



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DUSRI, Lahir di Gapura tanggal 1 Januari 1964, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan Petani/pekebun, *email suyitqila@gmail.com*, sebagai Penggugat 1;

KASWAN, Lahir di Kendal, tanggal 1 April 1954, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di lingkungan III, dusun Labuku, Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan Petani/pekebun, *email tambangtali549@gmail.com*, sebagai Penggugat 2;

TASWAN, Lahir di Pemalang, tanggal 1 Juli 1965, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di dusun III Tabini Desa Talata, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan Petani/pekebun, *email riang8610@gmail.com*, sebagai Penggugat 3;

M. BUKHORI, Lahir di Jember, tanggal 3 Februari 1964, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di lingkungan III Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan Pensiunan, *email sywil73@gmail.com*, sebagai Penggugat 4;

SANTOSO, Lahir di Jember, tanggal 30 Oktober 1973, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Tabini Desa Talata, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan Petani/pekebun, *email hidayahmiftahul803@gmail.com*, sebagai Penggugat 5;

SUJONO, Lahir di Kendal, tanggal 14 Februari 1972, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Talata, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan petani/pekebun, *email hidayahmiftahul68@gmail.com*, sebagai Penggugat 6;

SYARIF, S.Pd., M.S.i., Lahir di Lahontohe, tanggal 31 Desember 1970, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Labuku, Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), *email abu.afifah1396@gmail.com*, sebagai Penggugat 7;

HASYIM, Lahir di Sinjai, tanggal 10 November 1975, jenis kelamin laki-laki,

Hal 1 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di lingkungan III, Desa Labuku, Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan petani/pekebun, email alqudsmujahid090@gmail.com, sebagai Penggugat 8;

M. NASIR, Lahir di Maros, tanggal 10 November 1969, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Baruga Desa Lalosingi, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan pedagang, email ardiansyahkoltim3@gmail.com, sebagai Penggugat 9;

HASRIANI, Lahir di Sinjai, tanggal 29 Juni 1971, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di dusun II, desa Tawarombadaka, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan buruh tani/perkebunan, email pponiem20@gmail.com, sebagai Penggugat 10; **NURJAMIN**, Lahir di Boepinang, tanggal 10 Juli 1963, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan Petani/Pekebun, email nelti649@gmail.com, sebagai Penggugat 11;

HAMA, Lahir di Sinjai, tanggal 7 Februari 1970, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tawarombadaka, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan petani/pekebun, email ardikdi21@gmail.com, sebagai Penggugat 12;

MAKSUM, Lahir di Sikkuale, tanggal 2 Januari 1975, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di dusun I Bulusa, Desa Talata, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan petani/pekebun, email arwanalfatih98@gmail.com, sebagai Penggugat 13;

H. MUH.YAHYA, Lahir di Sinjai, tanggal 20 Mei 1965, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal jalan Poros No. 351 Desa Tawarombadaka, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan petani/pekebun, email ghozialfatih96@gmail.com, sebagai Penggugat 14;

ABDUL KADIR T, Lahir di Pinrang, tanggal 17 Agustus 1969, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di dusun III Laloao, Desa Talata, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan petani/pekebun, email b90585896@gmail.com, sebagai Penggugat 15;

SUYITNO, Lahir di Kolaka, tanggal 27 Februari 1987, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di dusun III Tabini, Desa Talata, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan

Hal 2 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani/pekebun, email s47019001@gmail.com, sebagai Penggugat 16;
MUH. ABBAS, Lahir di Pinrang, tanggal 4 Juli 1968, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di dusun I Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS), email muhammadabbas34712@gmail.com, sebagai Penggugat 17;
AMANG, Lahir di Sinjai, tanggal 31 Juli 1957, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di dusun II Lauro, Desa Tawarombadaka, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan petani/pekebun, email naurohanidwi@gmail.com, sebagai Penggugat 18;
SUGIHARTO, S.Pd., Lahir di Kendari, tanggal 7 November 1975, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan III, Dusun Labuku, Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan petani/pekebun, email sugihartinondo86@gmail.com, sebagai Penggugat 19;
MISKAK, Lahir di Pasuruan, tanggal 16 Agustus 1977, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di dusun II Tabini, Desa Talata, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan petani/pekebun, email ranoo habersyariah@gmail.com, sebagai Penggugat 20;
ROHMAT IMAM SYAIFUDIN, Lahir di Kendal, tanggal 16 Juli 1964, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di dusun III Labuku, Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan petani/pekebun, email pengadilanakhirat982@gmail.com, sebagai Penggugat 21;
ROHMAN AGUS, Lahir di Ranomentaa, tanggal 17 Agustus 1985, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di dusun III Tabini, Desa Talata, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan petani/pekebun, email syariahislam9@gmail.com, sebagai Penggugat 22;
YAKOBUS RUBAK, Lahir di Tator, tanggal 6 Juli 1961, jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di dusun III Tabini, Desa Talata, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan petani/pekebun, email sugihartinondo@gmail.com, sebagai Penggugat 23;
RIDWAN, Lahir di Rantepao, tanggal 29 Agustus 1967, jenis kelamin laki-laki,

Hal 3 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan TPI No.22, Kelurahan Kolakaasih, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, pekerjaan pedagang, email ranomeetobersyariah@gmail.com, sebagai Penggugat 24; **SAIFUL**, Lahir di Ranomentaa, tanggal 10 November 1984, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di dusun III Tabini, Desa Talata, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan petani/pekebun, email ypardiansyah96@gmail.com, sebagai Penggugat 25; **SUMARDIO**, Lahir di Toari, tanggal 10 November 1989, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di dusun III Tabini, Desa Talata, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan petani/pekebun, email akunkonfik03@gmail.com, sebagai Penggugat 26; **ARMAN SATRIO GAUTAMA, S.Pd.**, Lahir di Tinondo, tanggal 29 Oktober 1989, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di lingkungan IV Ngguli, Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan guru, email attaqiyah.store1@gmail.com, sebagai Penggugat 27; **SAFARUDDIN**, Lahir di Sinjai, tanggal 31 Desember 1977, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di dusun Ngguli RT 004, RW 004, kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan petani/pekebun, email bahrikoltim@gmail.com, sebagai Penggugat 28; **H. AHMAD, S.Pd.**, Lahir di Bulukumba, tanggal 10 Maret 1966, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan perkantoran No.34, RT 001, RW 001, kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS), email nurwahidah1318@gmail.com, sebagai Penggugat 29; **MARSONO**, Lahir di Gonoharjo, tanggal 17 April 1980, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di lingkungan III Labuku, Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan Petani/pekebun, email dakwah039@gmail.com, sebagai Penggugat 30; **EDI PURWANTO, S.Sos.**, Lahir di Toari, tanggal 3 Februari 1990, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Tabini, Desa Talata, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan petani/pekebun, email edipurwanto0390@gmail.com, sebagai Penggugat 31;

Hal 4 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTI, Lahir di Jember, tanggal 19 Mei 1968, jenis kelamin perempuan, Agama kristen, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Tabini, Desa Talata, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan petani/pekebun, email *yudhaprakoso1996@gmail.com*, sebagai Penggugat 32;

NAWARIAH, S.Pd., Lahir di Jember, tanggal 4 Desember 1961, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Labuku, Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS), email *akhirati041@gmail.com*, sebagai Penggugat 33;

Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 33 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardiansyah Yudha Prakoso, S.H., dan kawan, Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor hukum Ardiansyah Yudha Prakoso, beralamat kantor di Jalan Poros Bandara Haluoleo, BTN Tawang Alun I, Desa Ranooaha, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, email *ardiansyahyudhaprakoso@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 030/LF-AYP&P/10/2023, tanggal 17 Oktober 2023;

lawan:

MORI AMRIN, A.Md., beralamat di Jalan Poros Desa Talodo, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, email *moriarnin2024@gmail.com*, sebagai Tergugat 1;

KAMRIN KOIMUDDIN, beralamat di lingkungan 1/RT 1 lorong Pasar Tinondo, Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, email *kamrinkoimuddin2024@gmail.com*, sebagai Tergugat 2;

ANWAR, beralamat di Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, email *anwar2024@gmail.com*, sebagai Tergugat 3;

Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Jumas, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H. Jumas, S.H., M.H., & Partners, berkedudukan hukum di Jalan Kerapu, Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi

Hal 5 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, email benisuswanto@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1992 terdapat daerah perkampungan yang memiliki lahan yang luas, namun masih jarang penduduknya, daerah tersebut dipimpin oleh Kepala Desa bernama Arsyad, T yang sudah pensiun dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), daerah ini berlokasi di Desa Tinondo, Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa Pemerintah kemudian berinisiatif meluncurkan program pemerataan melalui Dinas Transmigrasi agar terjadi pemerataan penduduk serta kampung menjadi ramai dan lahan yang begitu luas di wilayah tersebut dapat diolah dan dimanfaatkan. Maka dibentuklah program transmigrasi di wilayah tersebut, transmigrasi tersebut dinamakan "Transbandep" (Transmigrasi Pengembangan Daerah Potensial);
3. Bahwa program transmigrasi tersebut berjalan dengan lancar, 75 Kepala Keluarga termasuk didalamnya terdapat Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang didatangkan dengan rincian 60 kepala keluarga dari suku Jawa dan 15 kepala keluarga dari suku Lombok berhasil didata untuk mengikuti program Transbandep tersebut;
4. Bahwa daerah Transbandep dibagi menjadi 2 lahan. Lahan 1 disebut lahan kering yang terdiri dari perkebunan dan perumahan. Perkebunan dibagi menjadi 3 kawasan kawasan 1 disebut Tarwindi, kawasan 2 disebut Laduyu, kawasan 3 disebut Tabini, sedangkan lahan 2 disebut lahan persawahan/pertanian yang terletak di Rawa Tinondo;
5. Bahwa sebagaimana transmigrasi pada umumnya, kepala keluarga yang siap mengikuti program transbandep dijanjikan akan diberikan 3 lahan, yakni lahan perkebunan, lahan tempat tinggal dan lahan persawahan. Dalam program Transbandep ini tiap kepala keluarga dari 75 kepala keluarga termasuk didalamnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat

Hal 6 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III tersebut diberikan fasilitas berupa 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) lahan yang rinciannya adalah 2500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) lahan perumahan, 7500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) lahan perkebunan dan 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) lahan persawahan/pertanian yang terletak di lahan 2 Transbandep Rawa Tinondo;
6. Bahwa sejak tahun 1993 Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III beserta warga Transbandep lainnya, telah mengelolah lahan yang diberikan oleh Pemerintah yakni lahan perkebunan untuk bercocok tanam dan lahan perumahan untuk dijadikan tempat tinggal. Sayangnya lahan persawahan yakni lahan 2 Transbandep yang terletak di Rawa Tinondo belum bisa diolah dikarenakan lahan tersebut masih terendam oleh air;
7. Bahwa pada tahun 1993 dilakukan pengukuran/penggambaran terhadap lahan oleh sejumlah pihak terdiri dari 75 warga Transbandep termasuk didalamnya terdapat Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selaku bagian dari warga Transbandep yang menyaksikan, aparat desa, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka, termasuk Dinas Transmigrasi yang saat itu hadir diwakili oleh pegawai Transmigrasi yang bernama Simbolon, Yusuf dan Untung;
8. Bahwa Arsyad, T selaku Kepala Desa Tinondo menjanjikan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta warga Tansbandep lainnya akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) lahan setelah pengukuran dengan durasi tunggu sampai 10 tahun setelah dilakukan pengukuran;
9. Bahwa di tahun yang sama, masa jabatan Arsyad, T selaku Kepala Desa berakhir kemudian terpilihlah Kepala Desa baru yang bernama Gustam, SM;
10. Bahwa pada tahun 1996 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka kembali turun melakukan penggambaran situasi dengan berbekal surat penunjuk Surat Keterangan Kepala Desa Tinondo tanggal 1 Maret 1996. No. 02/DT/TRS/III/1996. Kemudian dibuatlah gambar situasi tanggal 4 maret 1996. Selanjutnya terbitlah Surat Keputusan (SK). Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 20 maret 1996. No. 10/HM/TRANS/BPN-SULTRA atas dasar itu diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tanggal 22 Maret 1996 yang ditandatangani oleh Ir. H. Suhaimi selaku Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kolaka;

Hal 7 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



11. Bahwa pada tahun 1996, Gustam selaku Kepala Desa berencana membagikan langsung sepaket Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, serta warga Transbandep lainnya dengan meminta uang administrasi sebesar 5000 (lima ribu rupiah) per sertifikat kepada setiap kepala keluarga. Rencana tersebut digagalkan oleh BPN, sehingga BPN turun ke lokasi Transbandep untuk membagikan Sertifikat Hak Milik (SHM) secara langsung kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta warga Transbandep lainnya;
12. Bahwa pada sekitar September 1996 pihak BPN yang diwakili oleh H. Najib selaku Wakil Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, didampingi juga oleh Jufri Hamid membagikan masing-masing dari total 75 Kepala Keluarga Transbandep termasuk Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III didalamnya, satu paket Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang berisikan 3 hak kepemilikan lahan, diantaranya lahan perumahan 25 are, lahan kebun 75 are dan lahan persawahan/pertanian 100 are;
13. Bahwa dikarenakan tidak semua lahan yang diberikan oleh Pemerintah dapat diolah oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta warga Transbandep lainnya, Khususnya lahan 2 Transbandep yakni persawahan/pertanian terletak di rawa Tinondo yang masih tenggelam oleh air, seiring berjalannya waktu, sebagian besar warga Transbandep memilih untuk kembali ke kampung halaman dan menjual lahan beserta sertifikat yang mereka miliki kepada orang-orang pendatang yang siap untuk tinggal serta mengelolah lahan di lokasi Transbandep, kecuali Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang masih bertahan di lokasi Transbandep;
14. Bahwa yang menjadi sengketa dalam Gugatan ini adalah lahan 2 Transbandep yang terletak di rawa Tinondo yang mana Para Penggugat memiliki legalitas sebagai berikut:
15. Bahwa Penggugat I memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 049, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Dusri, Penggugat II memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 085, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Kaswan dan Penggugat III memiliki sertifikat hak milik (SHM) No 109, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Taswan. Mereka adalah warga asli Program Transbandep yang

Hal 8 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sertifikatnya diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka pada tanggal 22 Maret 1996;
16. Bahwa Penggugat IV memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 077, luas tanah 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) atas nama Buchori yang diterima langsung dari Dinas Transmigrasi setelah diterbitkan pada tanggal 22 Maret 1996 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 087, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Runti yang diperolehnya melalui transaksi jual beli, dibuktikan dengan akta jual beli pada tanggal 3 Febuari 2016 dengan harga Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
 17. Bahwa Penggugat V memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 102, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Santoso yang diperolehnya dari Dinas Transmigrasi setelah diterbitkan pada tanggal 22 Maret 1996 oleh badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka;
 18. Bahwa Penggugat VI memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 051, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Mulyono yang diperoleh melalui transaksi jual beli dibuktikan dengan adanya surat keterangan jual beli pada tanggal 1 April 2015 dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan sertifikat No 098, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Sanimin yang diperolehnya melalui transaksi jual beli dibuktikan dengan adanya surat keterangan jual beli pada tanggal 27 Agustus 2016 seharga Rp5.500.000 (lima juta rupiah);
 19. Bahwa Penggugat VII memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 078, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Nasir yang diperoleh melalui transaksi jual beli dibuktikan dengan adanya surat keterangan pengalihan hak pada tanggal 14 Mei 2003 dengan harga Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 092, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Lalu Wijaya yang diperoleh melalui transaksi jual beli, dibuktikan dengan adanya surat keterangan pengalihan hak pada tanggal 23 Januari 2003 seharga Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
 20. Bahwa Penggugat VIII memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 063, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Karbin yang diperoleh melalui pemberian kaka kandung Penggugat VIII yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli dengan Karbin, hal itu dibuktikan

Hal 9 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan adanya surat keterangan jual beli pada tanggal 5 Oktober 1998 seharga Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 103, Luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Suherman yang diperoleh melalui transaksi jual beli pada tahun 2004 dengan harga Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
21. Bahwa Penggugat IX memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 099, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Pajian yang diperoleh melalui transaksi jual beli dibuktikan dengan adanya akta jual beli pada tanggal 19 April 1999 dengan harga Rp4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 22. Bahwa Penggugat X memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 101, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Sulaemani yang diperolehnya melalui transaksi jual beli, dengan cara menebusnya di Bank pada tahun 2021 dengan harga Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 23. Bahwa Penggugat XI memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 048, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Narjo yang diperoleh melalui transaksi jual beli, dibuktikan dengan adanya surat pembelian dari Desa pada tanggal 17 Maret 1998 seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah), "harga satu paket sertifikat Transbandep";
 24. Bahwa Penggugat XII memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 047, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Keman yang diperoleh melalui transaksi jual beli dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran pada tanggal 25 Juni 1997 dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 25. Bahwa Penggugat XIII memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 052, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Adi Suprayono yang diperoleh melalui transaksi jual beli dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran pada tanggal 27 Mei 2016 dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 26. Bahwa Penggugat XIV memiliki Sertifikat No 053, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Muas yang diperoleh melalui transaksi jual beli, dibuktikan dengan adanya surat keterangan jual beli pada tanggal 5 April 1997 dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 27. Bahwa Penggugat XV memiliki sertifikat hak milik (SHM) No 059, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Nahwan, sertifikat hak milik (SHM) No 062, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas

Hal 10 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Suryadi, sertifikat hak milik (SHM) No 084, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Sahar yang semuanya diperoleh melalui transaksi jual beli dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran pada tanggal 15 Maret 2014 dengan harga Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sertifikat hak milik (SHM) No 088, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), atas nama S Juharmin yang diperoleh melalui transaksi jual Beli, dibuktikan dengan adanya surat keterangan jual beli pada tanggal 23 Mei 2000 dengan harga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) "harga satu paket sertifikat transbandep";

28. Bahwa Penggugat XVI memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 065, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Suhadi yang diperoleh melalui transaksi jual beli, dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran pada tanggal 16 Juni 2019 dengan harga Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
29. Bahwa Penggugat XVII memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 067, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Budiono yang diperoleh melalui transaksi jual beli, dibuktikan dengan adanya surat pembelian pada tanggal 12 September 2019 dengan harga Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 072, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Tasrip yang diperoleh melalui transaksi jual beli, dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran pada tanggal 17 April 2004 dengan harga Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) "harga satu paket sertifikat Transbandep";
30. Bahwa Penggugat XVIII memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 056, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Yarkoni yang diperoleh melalui transaksi jual beli, dibuktikan dengan adanya surat pembelian pada tanggal 10 Februari 1997 dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) "satu paket sertifikat Transbandep" dan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 095, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Mustakim yang diperoleh melalui transaksi jual beli, dibuktikan dengan adanya surat pembelian pada tanggal 11 April 2014 dengan harga Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
31. Bahwa Penggugat XIX memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 064, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Kayadi yang diperoleh melalui transaksi jual beli, dibuktikan dengan adanya kwitansi

Hal 11 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pada tanggal 30 Juni 2015 dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 116, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Mahsun yang diperoleh melalui transaksi jual beli, dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran pada tanggal 3 Desember 2014 dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

32. Bahwa Penggugat XX memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 070, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Syarifuddin yang diperoleh melalui transaksi jual beli, dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran pada tanggal 30 Mei 2020 dengan harga Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
33. Bahwa Penggugat XXI memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 073, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Karwin yang diperoleh melalui transaksi jual beli, dibuktikan dengan adanya surat keterangan jual beli pada tanggal 12 Januari 2015 dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
34. Bahwa Penggugat XXII memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 074, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Subekti yang diperoleh melalui transaksi jual beli pada tanggal 5 Mei 2020 dengan harga Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
35. Bahwa Penggugat XXIII memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 076, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Jabar yang diperoleh melalui transaksi jual beli, dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran pada tanggal 25 Juni 1998 dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
36. Bahwa Penggugat XXIV memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 086, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Turmad, memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 089, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama, memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 100, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Komaruddin dan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 091, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Ramelan yang diperoleh melalui Transaksi Jual Beli;
37. Bahwa Penggugat XXV memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 090, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Ahmad yang diperoleh melalui transaksi jual beli, dibuktikan dengan adanya kwitansi

Hal 12 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran pada tanggal 15 April 2019 dengan harga Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
38. Bahwa Penggugat XXVI memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 108, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Sulam Jaya yang diperoleh melalui transaksi jual beli, dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran pada tanggal 30 Juni 2020 dengan harga Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
39. Bahwa Penggugat XXVII memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 105, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Syamsi yang diperoleh melalui transaksi jual beli, dibuktikan dengan adanya surat pengalihan hak pada tanggal 8 Mei 2003 dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah);
40. Bahwa Penggugat XXVIII memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 107, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Narsid yang diperoleh melalui transaksi jual beli, dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan harga Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
41. Bahwa Penggugat XXIX memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 110, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Anwar yang diperoleh melalui transaksi jual beli, dibuktikan adanya surat keterangan jual beli pada tanggal 30 Juni 2020 dengan harga Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
42. Bahwa Penggugat XXX memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 113, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Priyono yang diperoleh melalui transaksi jual beli, dibuktikan dengan adanya surat keterangan jual beli pada tanggal 3 Desember 2014 dengan harga Rp5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
43. Bahwa Penggugat XXXI memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 118, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Saminah yang diperoleh melalui transaksi jual beli pada tanggal 14 April 2015 dengan harga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
44. Bahwa Penggugat XXXII memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 121, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Pinulyo yang diperoleh dari Almarhum Suaminya;
45. Bahwa Penggugat XXXIII memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No 115, luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Warsumi yang

Hal 13 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh melalui transaksi jual beli dibuktikan dengan adanya akta jual beli pada tanggal 24 Agustus 2000 dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

46. Bahwa Penggugat I, II, dan III adalah warga Program Transbandep, sedangkan Penggugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, dan XXXIII adalah pembeli/pemegang sertifikat Transbandep yang pemilik sebelumnya memutuskan meninggalkan lahan Transbandep dengan alasan sudah tidak sanggup mengelolah lahan Transbandep khususnya lahan 2 Transbandep yang menjadi objek sengketa;
47. Bahwa sekitar tahun 2016 masuklah perusahaan sawit yang bernama PT Sari memperoleh HGU dari Pemerintah Daerah setempat, mereka berencana menanam sawit secara besar-besaran di lahan persawahan/pertanian yang ada di Rawa Tinondo yang besampingan dengan lokasi Lahan 2 Transbandep dalam hal ini lahan persawahan/pertanian milik Para Penggugat;
48. Bahwa dikarenakan air yang berada di Rawa Tiondo sangat melimpah dan mustahil untuk dikelola, maka pada tahun 2017 PT Sari berinisiatif mengeringkan seluruh rawa, akhirnya PT Sari membuat parit yang sangat besar dengan tujuan sebagai jalur melintasnya air yang sejak tahun 90-an tersebut tergenang di Rawa Tinondo;
49. Bahwa mendengar kabar tersebut Para Penggugat merasa tertolong atas hadimnya PT Sari yang membuat parit yang besar sehingga air di Rawa Tinondo menjadi surut. Mulailah Para Penggugat berbongong-bongong turun mengecek lokasi persawahan/pertanian mereka yang sudah 2 dekade tidak bisa olah dikarenakan air yang melimpah di Rawa Tinondo;
50. Bahwa pada tahun 2018 Para Penggugat mulai turun ke lokasi persawahan/pertanian mereka, guna membersihkan lahan dari rerimbunan kayu-kayu rotan dan Semak belukar yang mendiami lokasi lahan sejak lahan tersebut tenggelam oleh air. Kemudian perlahan-lahan bercocok tanam di lokasi tersebut, diantara tanaman yang mereka tanam adalah nilam, jagung, kelapa, kelapa sawit, sayur, nanas, pisang dll;
51. Bahwa pada tahun 2019 Para Penggugat menurunkan eksa sebagai alat untuk membuat parit-parit kecil disekitar lahan mereka sebagai saluran air bagi lahan persawahan/pertanian yang mereka miliki;

Hal 14 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



52. Bahwa saat Para Penggugat melakukan pembuatan parit-parit kecil menggunakan eksa, datang sekelompok orang yang dipimpin oleh Tergugat III menghadang aktivitas sekaligus menakut-nakuti Para Penggugat yang sedang mengelolah lahan;
53. Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah seluruh lahan bersertifikat hak milik (SHM) milik Para Penggugat yang total luasnya 47.000 M² (empat puluh tujuh ribu meter persegi), telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara melawan hukum dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan setapak;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik masyarakat setempat;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah HGU milik PT Sari;
 - Sebelah barat sebagian berbatasan dengan tanah milik masyarakat setempat dan sebagian lagi berbatasan dengan tanah HGU milik PT Sari;
54. Bahwa Tergugat III mengklaim lahan yang sedang diolah Para Penggugat bukanlah wilayah Transmigrasi lahan 2 Transbandep, melainkan adalah lahan milik pribumi, Tergugat III menunjukkan Surat Keterangan Pernyataan Tentang Lahan Transmigrasi di Desa Tinondo Tahun 1992 sekarang dimekarkan menjadi Kelurahan Tinengi dan Desa Talata yang dibuat oleh mantan kepala Desa Tinondo yang bernama Gustam, SM., pada tahun 2019., serta sebuah surat kuasa yang mengaku selaku ahliwaris tanah leluhur seluas ±100 hektar yang dibuat oleh Gustam, SM., Tergugat I dan Tergugat II kemudian diserahkan kepada Tergugat III selaku penerima kuasa untuk menguasai lahan tersebut sekaligus mengupayakan pembebasan lahan dengan imbalan 50% lahan akan diberikan kepada pemegang kuasa;
55. Bahwa Para Penggugat tidak ingin terjadi bentrokan fisik di lapangan, maka Para Penggugat untuk sementara mengalah sambil mencari solusi agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
56. Bahwa Para Penggugat mengadukan perkara ini kepada Rika selaku anggota Komisi I DPRD Kolaka Timur, Rika merekomendasikan agar perkara ini di laporkan ke H. Ahmad, S.Pd., M.Si., selaku Camat Tinondo, supaya para pihak di mediasi;
57. Bahwa pada tahun 2019, Awaluddin selaku Ketua Lingkungan III Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur telah menerima berkas-berkas dari Tergugat III agar menjadi perantara dalam pengurusan

Hal 15 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



sertifikat tanah yang berada di lokasi lahan 2 Transbandep, namun berkas-berkas tersebut ditolak/ dikembalikan oleh Badan Pertanahan Kolaka Timur dengan alasan bahwa pengajuan berkas tersebut tidak dapat diproses dikarenakan sudah terdapat sertifikat Trans diatas lahan yang hendak disertifikatkan Tergugat III;

58. Bahwa pada 12 Juni tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yakni Camat Tinondo mengundang berbagai pihak diantaranya Anggota DPR Kolaka Timur (Komisi I), Badan Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, Lurah Tinengi, Kades Talata, DanRamil 06 Mowewe/Tinondo, Kapolsek Mowewe/Tinondo, Para Penggugat dan Para Tergugat, serta pihak-pihak terkait lainnya, dengan mengeluarkan surat dengan nomor 005/75/2020 dengan perihal: "Undangan klarifikasi letak dan kedudukan lahan 2 transmigrasi kelurahan Tinengi/Desa Talata". Surat tersebut tidak lupa juga ditembuskan kepada Bupati Kolaka Timur dan Kadis Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur;
59. Bahwa pada senin 15 Juni 2020, terjadilah pertemuan di Aula Kantor Camat Tinondo, hasil pertemuan tersebut adalah Para Penggugat menginginkan agar dilakukan pengukuran ulang dilokasi sengketa agar jelas kedudukan dan batas batas lahan trans bandep lahan 2 di Rawa Tinondo;
60. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 Camat Tinondo mengeluarkan surat undangan No 005/93/2020 untuk mengundang Komisi DPRD I Kabupaten Kolaka Timur, Kapolsek Mowewe-Tinondo, Danramil 1412-06 Mowewe-Tinondo dan Tokoh Masyarakat untuk bermusyawarah terkait rencana akan diadakannya penetapan batas-batas lahan 2. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Kepala bagian pemerintahan Sekda Kabupaten Kolaka Timur dan Kepala Badan Pertahanan Kabupaten Kolaka Timur;
61. Bahwa menindaklanjuti pertemuan pada poin 24 diatas, sekaligus desakan Para Penggugat selaku pemegang sertifikat Lahan 2 Transbandep Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur. Akhirnya pada tanggal 22 Juli 2020 Camat Tinondo mengirimkan surat No 005/95/2020 kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, dengan perihal: "Permintaan pendampingan batas-batas lahan 2 Transbandep Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur";

Hal 16 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



62. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020, Camat Tinondo kembali membuat surat Undangan No 005/96/2020 yang ditujukan kepada Komisi I DPRD Kabupaten Kolaka Timur, Kapolsek Mowewe-Tinondo, Danramil 1412-06 Mowewe-Tinondo dan Tokoh Masyarakat setempat, dengan perihal: "Peninjauan lapangan dan penempatan batas-batas lahan 2 Transbandep Kelurahan Tinengi" surat tersebut ditembuskan juga kepada Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Kolaka Timur dan Kepala Badan Pertahanan Kabupaten Kolaka Timur;
63. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka Timur menurunkan sejumlah personilnya untuk melakukan identifikasi terkait permasalahan di lokasi lahan 2 Transbandep di Rawa Tinondo, aktivitas tersebut disaksikan berbagai pihak undangan sebagaimana pada point 23 sampai 27;
64. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil penetapan batas-batas lahan 2 Transbandep, pada tanggal 30 Juli 2020 Camat Tinondo mengeluarkan surat No 005/98/2020 kemudian dikirimkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Timur, yang berisi perihal: "Permintaan Peta Lahan Transbandep Kelurahan Tinengi dan Daftar Nama-nama Pemilik Lahan" untuk sebagai acuan dalam rangka penempatan Para Penggugat di Lokasi Lahan 2 Transbandep, namun surat tersebut belum mendapat tanggapan;
65. Bahwa pada tanggal 26 April 2021, Camat Tinondo mengeluarkan surat undangan kepada Ketua DPRD Kolaka Timur, Badan Pertanahan Kabupaten Kolaka, Asisten I Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur, Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Kolaka Timur, Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Koltim, Danramil 06 Mowewe/Tinondo, Direktur PT Sari Asri Rezeki Indonesia, Lurah Tinengi, Kapala Desa Lamunde, Gustam, SM., Susanti, Rusman, Anwar dan kelompoknya, tokoh masyarakat dan Ahli Waris, masyarakat pemegang sertifikat lahan 2 Transmigrasi Kelurahan Tinengi untuk menghadiri expose hasil Identifikasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Timur tentang lahan 2 Transmigrasi Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, yang akan dilaksanakan pada 29 April 2021;
66. Bahwa hasil dari Identifikasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Timur tentang Lahan 2 Transbandep adalah:

Hal 17 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



- a. Adanya tumpang tindih antara lokasi transmigrasi dan lokasi HGU PT Sari sehingga harus dilakukan koordinasi dengan pihak PT Sari;
 - b. Adanya tumpang tindih kepemilikan objek lokasi transmigrasi dengan pihak lain sehingga harus melakukan identifikasi ulang batas-batas yang dikuasai oleh pihak lain tersebut;
 - c. Pemegang Sertifikat transmigrasi belum menguasai secara fisik sehingga mengharuskan memasang tanda-tanda batas masing-masing pemegang sertifikat;
 - d. Pihak lain ada bukti surat pembelian dari pemerintah desa setempat terindikasi berada di lokasi transmigrasi, maka mengharuskan melakukan penelitian lebih lanjut atas keabsahan dokumen/alas hak;
67. Bahwa pada paragraf No 66 point (a), Para Penggugat sudah melakukan koordinasi dengan pihak PT Sari, Bahwa PT Sari siap menyelesaikan permasalahan tumpangtindih penguasaan lahan dengan cara kekeluargaan, sebaliknya Para Tergugat bersikeras tidak mau menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur kekeluargaan melainkan merasa memiliki seluruh lahan 2 Transbandep yang berada di Rawa Tinondo;
68. Bahwa pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022, Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Timur, melakukan kegiatan pengukuran identifikasi lapangan lahan 2 Transbandep yang dihadiri oleh para pihak antara lain: Pihak Pemerintahan Kecamatan Tinondo, Pihak Kelurahan Tinengi, Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, Pihak Pengamanan dari TNI Koramil Mowewe dan Pihak Polsek Mowewe, serta Para Penggugat;
69. Bahwa proses pengambilan data fisik diutamakan pada batas keliling berdasarkan penunjukan dan pengakuan dari masyarakat pengolah lokasi serta pengambilan titik kordinat pada patok BM atau titik dasar tehnik (TDT) yang masih ada secara *eksisting* dilapangan sebagai titik *control*, hal ini bertujuan untuk memastikan posisi/letak objek lahan 2 transbandep Tinondo;
70. Bahwa pasca kegiatan pengukuran identifikasi lapangan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Timur, Para Penggugat belum mendapatkan informasi hasil dari kegiatan pengukuran tersebut. Disisi lain Para Tergugat semakin merajalela menguasai, mengolah,

Hal 18 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memanfaatkan dan membangun rumah-rumah kayu di lahan 2 transbandep milik Para Penggugat;
71. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, Camat Tinondo kembali menerbitkan surat No 591.3/101/2023, dengan perihal: "permintaan penetapan batas-batas lokasi transmigrasi tahap 2 Tinondo tahun 1992 yang ditujukan kepada Bupati Kolaka Timur";
72. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022, Gustam, SM., selaku salah satu pembuat surat keterangan pernyataan tentang lahan transmigrasi serta pembuat Surat Kuasa kepada Tergugat III jatuh sakit dan meninggal dunia;
73. Bahwa mengingat berbagai upaya mediasi dan koordinasi yang ditempuh belum mampu memberikan keadilan bagi Para Penggugat, maka pada tanggal 4 September 2023, Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan membuat laporan/pengaduan ke Kantor Polisi Resort Kabupaten Kolaka Timur;
74. Bahwa dalam proses penyelidikan, ditemukan bahwa Para Tergugat memiliki surat sebagaimana pada paragraf point 54 diatas, sehingga Kepolisian Resort Kabupaten Kolaka Timur menyarankan agar kasus ini diselesaikan secara perdata;
75. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 Para Penggugat memutuskan untuk meminta bantuan Pengacara/Advokat agar membawa perkara ini di Pengadilan Negeri Kolaka dengan harapan mendapatkan putusan yang seadil- adilnya dari Majelis Hakim pemeriksa perkara;
76. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023, Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kolaka Timur mengeluarkan Surat Nomor MP.01.02/883-74.11/X/2023, Perihal Balasan Surat Permintaan SK Penetapan Batas-Batas dan Titik Koordinat Lahan 2 Transmigrasi Tinondo. Surat tersebut berisi: "Berdasarkan Identifikasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Juli 2022, ditemukan ada indikasi pihak lain atau kelompok masyarakat yang bukan merupakan pemilik lahan 2 Transbandep melakukan kegiatan pengelolaan diatasnya, dengan demikian lahan tersebut tidak *clear and clean* secara penguasaan dan apabila dilakukan penataan batas bidang lahan 2 Transbandep oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur berpotensi dapat menimbulkan konflik pertanahan";
77. Bahwa atas dasar itu telah sangat nyata Para Tergugat telah merekayasa surat-surat guna mendapatkan legitimasi/pembenaran atas perbuatan

Hal 19 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum yakni melakukan penyerobotan lahan 2 Transbandep milik

Para Penggugat;

78. Bahwa selama Para Tergugat menyerobot/menguasai lahan milik Para Pengugat, Para Penggugat telah mengalami kerugian berupa kehilangan tanaman dan material bangunan akibat ulah dari Tergugat III dengan cara dirusak. Diantara tanaman itu seperti pohon pisang, pohon kelapa, serta material kayu bangunan itu adalah pondok kebun, papan rumah kebun dirusak dan diambil alih Penggugat III. Tidak cukup sampai disitu, Tergugat III juga melakukan pengusiran terhadap Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak dapat lagi mengakses lahan miliknya;
79. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut secara hukum bukanlah milik Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat telah merekayasa surat, menguasai/menyerobot, melakukan pengerusakan, melakukan pengusiran, beraktifitas, bercocok tanam serta melakukan transaksi yang tidak jelas, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
80. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah merekayasa surat, menguasai/menyerobot, dan mengusir sebagaimana dijelaskan pada point 78 pada lokasi objek sengketa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara melawan hukum;
81. Bahwa untuk menjamin keamanan dari segala aktifitas Para Penggugat diatas tanah sengketa, maka Para Penggugat memohon menghukum Para Tergugat atau Pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya;
82. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat bukan hanya akan kehilangan hak atas tanah objek sengketa saja, akan tetapi telah juga mengalami kerugian berupa kehilangan tanaman dan material bangunan kayu akibat ulah dari Tergugat III dengan cara dirusak. Diantara tanaman itu seperti pohon pisang, pohon kelapa, serta material bangunan seperti rumah-rumah kebun, papan rumah kebun dirusak serta pengusiran sehingga Para Penggugat tidak dapat lagi

Hal 20 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



melakukan aktifitas kegiatan berkebun di lokasi lahan 2 Transbandep tersebut;

83. Bahwa atas dasar tindakan Para Tergugat, maka Para Penggugat menyatakan hal tersebut merupakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum tanpa hak dengan unsur kesengajaan merekayasa surat, menguasai/menyerobot, merusak, beraktifitas, bercocok tanam serta melakukan transaksi yang tidak jelas pada tanah/lahan/lokasi yang dimaksud dalam Posita ini, sebagaimana diatur dalam pasal 1369 KUHPerdara, yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"; Dan sesuai pula pendapat Mariam Darus Badrul Zaman dalam bukunya yang berjudul "KUHPerdara-Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan" dicetak di Bandung, Alumni Tahun 1983, pada halaman 146-147, yang dikutip sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik baik bersifat positif maupun bersifat *negative*, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan (*schuld*);

84. Bahwa perbuatan melawan hukum (*ondrech mage daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat yang tidak mempunyai itikad baik, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun imaterial, yang diperincikan sebagai berikut

- a. Kerugian Materil

Bahwa Penggugat selaku pemilik lokasi lahan 2 Transbandep yang sah dan berhak, maka Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar karena aktivitas pengerusakan tanaman dan pengambil alihan material bangunan berupa pondok kebun, papan pondok kebun milik Para Penggugat serta penguasaan lahan dan pengusiran yang mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan berkebun/bertani sampai dengan sekarang ini dengan perolehan uang sebesar ± Rp165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah),

Hal 21 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



dengan pembagian kerugian Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tiap

Penggugat;

b. Kerugian Imateril

Terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat III yang melakukan terror (aktivitas menakut-nakuti) dan Pengusiran kepada Para Penggugat yang akibatnya menimbulkan perasaan yang tidak tenang serta tekanan batin dalam kesehariannya Para Penggugat dan keluarganya secara imateril kerugian dinilai sebesar Rp66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) dengan pembagian kerugian Rp2.000.000 (dua juta rupiah) tiap

Penggugat;

Terhadap kerugian mana sudah sepatutnya secara hukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar $Rp165.000.000 + Rp66.000.000 = Rp231.000.000$ (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

85. Bahwa dengan diajukannya Gugatan ini, Para Penggugat memiliki prasangkaan yang kuat terhadap Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya akan mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain yang tentunya akan menambah kerugian besar bagi Para Penggugat sehingga dengan demikian Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kolaka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara *a quo* agar yang menjadi tanah objek sengketa diletakkan menjadi sita jaminan (*conservatoir beslag*);
86. Bahwa supaya Para Tergugat tidak ingkar didalam melaksanakan putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini, dapat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
87. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat didukung bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
88. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan permasalahan ini, sebaliknya mereka tetap beraktivitas di lahan objek sengketa secara terus menerus, maka tidak ada jalan lain kecuali

Hal 22 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Kolaka untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

89. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada YM. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil kami Para Pihak dalam suatu persidangan dan berkenan pula memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah lahan 2 transbandep seluas 47.000 M² (empat puluh tujuh ribu meter persegi) yang dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan setapak;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik masyarakat setempat;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah HGU milik PT Sari;
 - Sebelah barat sebagian berbatasan dengan tanah milik masyarakat setempat dan sebagian lagi berbatasan dengan tanah HGU milik PT Sari;
3. Menyatakan sah secara hukum seluruh sertifikat hak milik (SHM) Penggugat I, II dan III selaku warga program Transbandep sekaligus Sertifikat hak milik Penggugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, dan XXXIII yang diperoleh dengan cara transaksi jual beli secara sah menurut aturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hak kepemilikan atas tanah/lokasi lahan 2 Transbandep yang menjadi objek sengketa;
4. Menyatakan sah secara hukum dan berlaku segala surat yang dimiliki Para Penggugat sebagai alas hak kepemilikan atas tanah/lokasi lahan 2 Transbandep yang menjadi objek sengketa;
5. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat telah membuat surat palsu, menguasai/menyerobot, melakukan melakukan pengerusakan, beraktifitas, bercocok tanam serta melakukan transaksi yang tidak jelas, begitu sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut pada lokasi objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal 23 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan secara hukum bahwa segala bukti-bukti surat pernyataan, surat ahli waris, surat kuasa, surat pengalihan, surat kepemilikan dan/atau surat apapun yang dibuat dan terbit untuk dan atas nama Para Tergugat atau surat-surat untuk dan atas nama pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat adalah tidak sah mengandung cacat yuridis, tidak berkekuatan hukum yang mengikat atas objek sengketa;
7. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa agar mengosongkan serta menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya;
8. Memerintahkan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum (*onrech matig edaad*) dan itikad tidak baik yang telah dilakukan, baik secara materil maupun imateril yang keseluruhannya sebesar Rp231.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa dan menyatakan sita tersebut sah dan berharga;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya, apabila lalai dalam memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut diatas;

Hal 24 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Noulia Maria M. Pangemanan, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Januari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada Advokat maka persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya terdapat perubahan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Penggugat *error in persona* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*), olehnya itu Para Tergugat akan menanggapinya diantaranya ada sembilan (9) poin Gugatan Para Penggugat *error in persona* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- (1) Bahwa menanggapi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dalam perkara *aquo* nomor: 44/Pdt.G/2023/PN Kka pada pokoknya Para Tergugat menanggapinya bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), yang mana dalam perkara *aquo* masih banyak pihak-pihak yang seharusnya bertindak sebagai Pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat, namun dalam perkara *aquo* Para Penggugat tidak menjadikannya sebagai pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat. Artinya bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap, karena para Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai kepentingan hukum terhadap objek tanah sengketa; Bahwa adapun pihak-pihak yang harus bertindak sebagai Tergugat dalam perkara *aquo* adalah sebagaimana Para Penggugat dalilkan dalam posita/pokok perkara gugatan Para Penggugat sebagaimana terdapat pada angka 47, 48 dan 49 dan kemudian lebih tegas dan jelas lagi para Penggugat dalilkan pada angka 66 huruf a, b, c dan d. Bahwa olehnya itu

Hal 25 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



Para Tergugat akan menguraikan kembali dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 66 huruf a, b, c dan d dibawah ini:

a. Adanya tumpang tindih antara lokasi Transmigrasi dan lokasi HGU PT

Sari sehingga harus dilakukan koordinasi dengan pihak PT Sari;

b. Adanya tumpang tindih kepemilikan objek lokasi transmigrasi dengan pihak lain sehingga harus melakukan identifikasi ulang batas-batas yang dikuasai oleh pihak lain tersebut;

c. Pemegang sertifikat transmigrasi belum menguasai secara fisik sehingga mengharuskan memasang tanda-tanda batas masing-masing pemegang sertifikat;

d. Pihak lain ada bukti surat pembelian dari pemerintah desa setempat terindikasi berada di lokasi Transmigrasi, maka mengharuskan

melakukan penelitian lebih lanjut atas keabsaan dokumen/alas hak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena itu untuk memenuhi syarat formil gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo*,

maka Para Penggugat harus menjadikan semua pihak yang mempunyai kepentingan hukum terhadap objek tanah sengketa tersebut sebagai

Pihak Tergugat dalam perkara *aquo* salah satunya adalah PT. Sari sebagai pemegang alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU)

terhadap objek sengketa;

Bahwa adanya tumpang tindih kepemilikan objek lokasi transmigrasi dengan pihak lain sehingga harus melakukan identifikasi ulang batas-

batas yang dikuasai oleh pihak lain tersebut. Oleh karena itu untuk memenuhi syarat formil gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo*,

maka Para Penggugat harus menjadikan semua pihak-pihak lain dimana adanya tumpang tindih kepemilikan objek tanah sengketa yang

mempunyai kepentingan hukum terhadap objek tanah sengketa tersebut.

(2) Bahwa menanggapi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dalam perkara *aquo* nomor: 44/Pdt.G/2023/PN Kka Pada

pokoknya Para Tergugat menanggapinya bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Para Penggugat

tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kolaka Timur sebagai pihak Tergugat dan atau sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara

aquo;

Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak benar, sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena antara Para Penggugat dan pihak Badan

Hal 26 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka dan pihak PT. Sari telah memiliki hubungan hukum dalam perkara *aquo*, karena objek tanah sengketa menurut Para Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya pada angka 15 s/d angka 45, yang mana SHM tersebut Para Penggugat dalilkan telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka, begitupula HGU PT. Sari yang diterbitkan oleh BPN Kab. Kolaka, yang saat ini kesemuanya masuk dalam wilayah hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka Timur, yang menurut Para Penggugat terjadi timpang tindih sebagaimana Para Penggugat dalilkan pada angka 66 huruf a pada pokoknya mengatakan bahwa “adanya tumpang tindih antara lokasi transmigrasi dan lokasi HGU PT Sari sehingga harus dilakukan koordinasi dengan pihak PT Sari”; Bahwa oleh karena objek tanah sengketa yang menurut Para Penggugat telah bersertifikat maka Penggugat harus menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka Timur yang mempunyai kewenangan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat HGU PT. Sari, sehingga harus, patut dan berdasar hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka Timur untuk dijadikan sebagai Pihak Tergugat dan/atau sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *aquo*;

- (3) Bahwa menanggapi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dalam perkara *aquo* nomor: 44/Pdt.G/2023/PN Kka Pada pokoknya Para Tergugat menanggapi bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Desa dan atau mantan kepala Desa Tinondo dan atau ahli waris Alm. Bapak Gustam, SM., sebagai pihak Tergugat dan atau sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *aquo*; Bahwa hal tersebut sebagaimana Para Penggugat telah dalilkan dalam gugatannya pada angka 54 dan angka 72 yang mana Para Penggugat telah jelas dan terang telah beberapa kali menyebutkan Pemerintah desa/nama mantan Kepala Desa Tinondo sebagai pejabat pemerintah dan atau subyek hukum yang telah melakukan dan atau mengeluarkan surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa; Bahwa oleh karena itu untuk memenuhi syarat formil gugatan Para Penggugat maka Para Penggugat harus dan patut untuk menarik

Hal 27 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



pemerintah desa/mantan kepala Desa Tinondo dan atau ahli waris Alm.

Bapak Gustam, SM., sebagai pihak Tergugat dan atau sebagai pihak Turut

Tergugat dalam perkara *aquo*;

- (4) Bahwa menanggapi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dalam perkara *aquo* nomor: 44/Pdt.G/2023/PN Kka Pada pokoknya Para Tergugat menanggapi bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Para Penggugat tidak menarik semua kelompok masyarakat yang ada diatas objek tanah sengketa yang secara jelas dan terang telah menguasai objek tanah sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum dilapangan dan berdasarkan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tersebut; Bahwa adapun nama-nama kelompok masyarakat yang memiliki tanah diatas objek tanah sengketa yang secara jelas dan terang telah menguasai objek tanah sengketa diantaranya adalah: Pak Najwa, Pak Laside, Pak Kadir, dan rumpung kelompok keluarga Pak Mori Amrin/Tergugat I serta nama-nama kelompok tani yang tidak disebutkan namanya satu persatu dalam eksepsi ini;

Bahwa hal tersebut telah bersesuaian pula sebagaimana Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya pada angka 66 huruf b dibawah ini:

Adanya tumpang tindih kepemilikan objek lokasi transmigrasi dengan

pihak lain sehingga harus melakukan identifikasi ulang batas-batas yang

dikuasai oleh pihak lain tersebut;

Bahwa oleh karena itu untuk memenuhi syaraf formil gugatan Para Penggugat maka Para Penggugat wajib dan patut untuk menarik semua kelompok masyarakat yang ada diatas objek tanah sengketa sebagai pihak Tergugat dalam perkara *aquo*;

- (5) Bahwa menanggapi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dalam perkara *aquo* nomor:44/Pdt.G/2023/PN Kka Pada pokoknya Para Tergugat menanggapi bahwa, Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Para Penggugat tidak menarik semua ahli waris dari Alm. Koimuddin karena asal usul objek tanah sengketa yang diperoleh oleh Tergugat II berdasarkan warisan dari pewaris Alm. Koimuddin selaku Bapak kandung dari Tergugat II; Bahwa objek tanah sengketa dikuasai dan diolah sejak Tahun 1955 secara terus menerus oleh Alm. Koimuddin selaku penduduk asli yang berada diatas objek tanah sengketa, kemudian setelah Alm. Koimuddin

Hal 28 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



meninggal dunia objek tanah sengketa dikuasai dan diolah oleh para ahli warisnya secara terus menerus sampai dengan saat ini tahun 2024. Bahwa adapun ahli waris alm. Koimuddin salah satunya adalah Hasriani (istri Alm. Koimuddin), Kaswan Koimuddin, Hasrianti, dll; Bahwa oleh karena itu untuk memenuhi syaraf formil gugatan Para Penggugat maka Para Penggugat wajib dan patut untuk menarik semua para ahli waris dari Alm. Koimuddin/pewaris yang ada diatas objek tanah sengketa sebagai pihak Tergugat dalam perkara *aquo*;

- (6) Bahwa menanggapi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dalam perkara *aquo* nomor: 44/Pdt.G/2023/PN Kka Pada pokoknya Para Tergugat menanggapi bahwa, Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Para Penggugat tidak menarik semua ahli waris dari Alm. Koimuddin karena asal objek tanah sengketa yang diperoleh oleh Tergugat III berdasarkan jual beli antara Alm. Koimuddin dengan Tergugat III; Bahwa oleh karena itu untuk memenuhi syaraf formil Gugatan Para Penggugat maka Para Penggugat wajib dan patut untuk menarik semua para ahli waris dari Alm. Koimuddin/ pewaris selaku penjual objek tanah sengketa kepada Tergugat III;
- (7) Bahwa menanggapi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dalam perkara *aquo* nomor: 44/Pdt.G/2023/PN Kka pada pokoknya Para Tergugat menanggapi bahwa, gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Para Penggugat tidak menarik Pak Rusman Kolulu karena asal usul objek tanah sengketa seluas 6 Ha (enam hektare) yang diperoleh oleh Tergugat III berdasarkan jual beli antara Pak Rusman Kolulu dengan Tergugat III; Bahwa oleh karena itu untuk memenuhi syaraf formil gugatan Para Penggugat maka Para Penggugat wajib dan patut untuk menarik Pak Rusman Kolulu sebagai pihak Tergugat dalam perkara *aquo*;
- (8) Bahwa menanggapi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dalam perkara *aquo* nomor: 44/Pdt.G/2023/PN Kka pada pokoknya Para Tergugat menanggapi bahwa, Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Para Penggugat tidak menarik semua penjual objek tanah sertifikat hak milik kepada Para Penggugat;

Hal 29 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengetahui letak objek tanah yang dijual oleh para penjual objek tanah sertifikat hak milik kepada Para Penggugat maka Para Penggugat harus dan patut untuk menjadikan semua penjual objek tanah tersebut dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *aquo*, karena merekalah yang mempunyai kepentingan hukum yang sama terhadap objek tanah yang diperjual belikan kepada Para Penggugat dan mereka pula yang mempunyai nama-nama yang ada dalam sertifikat hak milik yang telah diperjual belikan, kemudian mereka pula yang harus menunjukkan letak objek tanah yang ada dalam sertifikat hak milik tersebut;

Bahwa oleh karena itu untuk memenuhi syarat formil gugatan Para Penggugat maka Para Penggugat wajib dan patut untuk menarik semua nama-nama penjual objek tanah yang ada dalam sertifikat hak milik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *aquo*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis pada angka (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) diatas, dengan demikian gugatan Penggugat *error in persona* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*), Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam doktrin hukum dibawah ini:

M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan) sinar Grafika, Jakarta 2008. Sebagai berikut:

Dapat dikatakan kurang pihak dalam Gugatan apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis pada angka (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) diatas, dengan demikian gugatan Para Penggugat *error in persona* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal tersebut sebagaimana tertuang dalam norma hukum yurisprudensi putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) dibawah ini;

a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Januari 1976

Nomor. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa:

Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 30 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1123/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis berpendapat bahwa *judex factie* salah dalam menerapkan hukum tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki konektitas dengan perkara yang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap;
- c. Rumusan hukum kamar perdata surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 pada angka (1) huruf (c) tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Hukum Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi Pengadilan Perdata yang berbunyi:
- Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;
- d. *Vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983;
- e. *Vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1147/K/Sip/1975, Tanggal 17 April 1975, *Jo.* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973, Tanggal 21 Agustus 1973, *Jo.* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979, Tanggal 7 April 1979;
- f. *Vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 503 K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis pada angka (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) diatas, sehingga harus, patut dan berdasar hukum semua pihak dalam perkara *aquo* untuk dijadikan sebagai pihak Tergugat dan atau sebagai pihak Turut Tergugat. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat benar-benar salah dan keliru serta tidak dapat dibenarkan dan atau tidak ada alasan pembenaran atas hukum, dengan demikian gugatan Penggugat *error in persona* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka gugatan Para Penggugat harus dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara

Hal 31 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



ini, berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

- (9) Bahwa menanggapi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dalam perkara *aquo* nomor: 44/Pdt.G/2023/PN Kka pada pokoknya Para Tergugat menanggapi bahwa Gugatan Para Penggugat *error in persona*, karena Para Penggugat salah sasaran pihak yang digugat, keliru menarik orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) yaitu salah dan keliru menarik Pak Mori Amrin, A.Md., sebagai Tergugat I karena Pak Mori Amrin, A.Md., tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek tanah sengketa dan tidak mempunyai tanah diatas objek sengketa karena yang mempunyai tanah diatas objek sengketa adalah rumpung keluarganya karena pada saat itu Tergugat I berkedudukan hanya sebagai Kepala Desa yang berusaha untuk mencari solusi antara Para Penggugat dan Para Tergugat II dan Tergugat III serta kelompok masyarakat pribumi agar menyelesaikan permasalahan sengketa terhadap objek tanah tersebut dengan cara kekeluargaan, namun dalam perkara *aquo* malah Para Penggugat menjadikan Pak Mori Amrin, A.Md., sebagai Pihak Tergugat I bahwa hal tersebut salah dan keliru oleh karena itu untuk memenuhi syarat formil gugatan Para Penggugat maka Para Penggugat wajib dan patut untuk tidak menarik Pak Mori Amrin, A.Md., sebagai Pihak Tergugat I dalam perkara *aquo*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis pada angka (9) diatas, sehingga harus, patut dan berdasar hukum untuk tidak dijadikan Pak Mori Amrin, A.Md., sebagai pihak Tergugat I. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat benar-benar salah dan keliru serta tidak dapat dibenarkan dan atau tidak ada alasan pembenaran atas hukum, dengan demikian Gugatan Para Penggugat *error in persona*, maka gugatan Para Penggugat harus dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Hal 32 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



2. Gugatan Penggugat kurang cermat, tidak jelas dan kabur (*exceptio obscur libel*);

Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang cermat, tidak jelas dan kabur (*exceptio obscur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- (1) Bahwa dalam gugatan Para Penggugat kurang cermat, tidak jelas dan kabur (*exceptio obscur libel*), terkait dengan letak, dan batas-batas objek tanah yang disengketakan dalam perkara *aquo* karena dalam gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya; Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat sebagaimana Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya pada angka 15 s/d angka 45, adalah kurang cermat, tidak jelas dan kabur (*exceptio obscur libel*) karena letak, luas dan batas-batas objek tanah sengketa dalam perkara *aquo*, tidak disebutkan secara jelas dan terang letak, luas dan batas-batas objek tanah sengketa serta saling bertentangan antara satu sama lainnya, karena objek tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya dilapangan; Bahwa dalil gugatan Para Tergugat pada Angka 15 s/d angka 45 tidak menyebutkan pula satu persatu letak, luas dan batas-batas objek tanah sengketa, padahal Para Penggugat telah menyebutkan orang/subyek hukum yang berbeda-beda dalam Sertifikat Hak Milik pada angka 15 s/d Angka 45. Olehnya itu sudah sepatutnya dan seharusnya Para Penggugat menyebutkan secara cermat, jelas letak, batas-batas dan luas objek tanah sengketa satu persatu mulai dari angka 15 s/d angka 45 karena dalam gugatan Para Penggugat adalah orang/subyek yang berbeda-beda antara Penggugat I s/d Penggugat XXXIII; Bahwa kemudian dalam gugatan Penggugat kurang cermat, tidak jelas dan kabur (*exceptio obscur libel*), terkait dengan letak, luas dan batas-batas objek tanah yang sengketa dalam perkara *aquo* karena dalam Gugatan Penggugat tidak menyebutkan letak, luas dan batas-batas objek tanah sengketa satu persatu antara letak, luas dan batas-batas objek tanah sengketa yang diklaim oleh Penggugat I s/d Penggugat XXXIII, sebagaimana Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya pada angka 15 s/d Angka 45;

Hal 33 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis pada poin (1) diatas, dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah kurang cermat, tidak jelas dan kabur (*exceptio obscur libel*). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam norma hukum *yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI);

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979. Kaedah Hukum: Suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya, maka dalam *fundamentum petendi* surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak, maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971. Kaedah hukum: Hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas, dan batas-batasnya tanah (obyek sengketa) ternyata tidak sesuai yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan adalah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

- (2) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Para Penggugat kurang cermat, tidak jelas dan kabur (*exceptio obscur libel*) menyebutkan letak, luas dan batas-batas objek tanah sengketa dalam perkara *aquo* sehingga menyimpang dari yang semestinya, maka Gugatan Para Penggugat harus dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil, dengan adanya kesalahan tersebut mengakibatkan surat gugatan Para Penggugat menjadi kurang cermat, tidak jelas dan kabur (*exceptio obscur libel*), oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mohon dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat pada eksepsi diatas, dianggap pula termasuk dan diuraikan kembali dalam pokok perkara *aquo* yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan;

Hal 34 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Penggugat secara yuridis;
3. Bahwa menanggapi Gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara pada angka 1 s/d angka 14 adalah sangat mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasar hukum, serta sangat bertentangan dengan fakta hukum yang sesungguhnya olehnya itu Para Tergugat akan membantah dalil-dalil Para Penggugat tersebut dibawah ini:
 - 3.1 Bahwa diatas objek sengketa bukanlah lokasi Transbandep sebagaimana Para Penggugat dalilkan karena objek tanah sengketa adalah milik kelompok tani selaku pribumi yang telah menguasai dan mengolah secara terus menerus dengan cara bercocok tanam, berkebun dan melakukan aktifitas pertanian lainnya sejak dahulu yang dilakukan oleh para Pewaris sampai dengan para ahli warisnya;
 - 3.2 Bahwa sejak sekitar tahun 1955 secara terus menerus Para Pewaris selaku pribumi pemilik objek tanah sengketa telah menguasai dan mengolah objek tanah sengketa, tidak pernah sama sekali mendengar jika objek tanah sengketa dijadikan sebagai lokasi Transbandep, bahkan Tergugat I selaku Pemerintah/ Kepala Desa dan selaku pribumi yang berdasarkan asal usul objek tanah sengketa tidak pernah mendengar dan tidak pernah mengetahui jika objek tanah sengketa dijadikan sebagai lokasi Transbandep karena pada faktanya objek tanah sengketa adalah milik kelompok tani selaku pribumi yang menguasai dan mengolah dengan cara berkebun diatas objek tanah sengketa sejak dahulu sampai sekarang diolah secara terus menerus oleh para ahli waris dari para pewaris sejak tahun 1955 sampai dengan saat sekarang ini tahun 2024;
 - 3.3 Bahwa sejak dahulu Para Pewaris dan Para ahli waris selaku pribumi penduduk asli yang telah tinggal disekitaran objek tanah sengketa tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui adanya pemerintah dan pihak-pihak yang terkait turun melakukan pengukuran/penggambaran diatas objek tanah sengketa, karena hal yang tidak mungkin karena objek tanah sengketa adalah milik para pribumi yang diolah dan dikuasai oleh para pewaris dan para ahli waris pribumi. Bahwa jika ada pengukuran/penggambaran maka sudah pasti kelompok tani pribumi asli akan mengetahuinya dan tidak akan menerimanya, namun berdasarkan

Hal 35 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



fakta-fakta hukum dilapangan yang terjadi sejak pribumi para Pewaris dan para ahli waris mengolah dan menguasai objek tanah sengketa tidak pernah sama sekali melihat dan mengetahui adanya pengukuran/penggambaran terhadap objek tanah sengketa untuk dijadikan lokasi Transbandep;

3.4 Bahwa selaku kelompok masyarakat tani pribumi pemilik objek tanah sengketa sejak dikuasai oleh para pewaris dan kemudian diwariskan kepada ahli warisnya tidak pernah sama sekali melihat Para Penggugat dan atau para penduduk trans lainnya datang mengolah diatas objek tanah sengketa, jika dari dahulu Para Penggugat datang mengolah objek tanah sengketa hal sudah tentu pasti kelompok masyarakat tani selaku pribumi asli dan atau penduduk asli akan melakukan teguran, perlawanan dan melarang kepada Para Penggugat untuk mengolahnya karena objek tanah tersebut adalah milik kelompok masyarakat tani/pribumi yang diolah secara terus menerus dalam kurung waktu puluhan tahun lamanya sejak dahulu sampai saat gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Kolaka dan bahkan dikuasai dan diolah sampai sekarang tahun 2024;

3.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sehingga tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 s/d angka 14, olehnya itu dalil-dalil tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

4. Bahwa menanggapi Gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara pada angka 15 s/d angka 45, Para Tergugat tidak ingin menanggapinya lebih jauh, karena menurut hemat Para Tergugat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena Sertifikat Hak Milik (SHM) yang disebutkan oleh Para Penggugat tersebut adalah SHM yang tidak diketahui sendiri keberadaan objeknya oleh Para Penggugat; Bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai objek tanah sengketa dan Para Penggugat juga tidak mengetahui letak, luas dan batas-batas objek tanah sengketa dalam perkara *aquo* serta Para Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas dan terang luas objek tanah sengketa serta saling bertentangan antara satu sama lainnya. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, sehingga tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil-dalil gugatan

Hal 36 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat pada angka 15 s/d angka 45, olehnya itu dalil-dalil tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

5. Bahwa menanggapi Gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara pada angka 46 s/d angka 53 adalah sangat mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasar hukum, olehnya itu Para Tergugat akan menanggapi dan membantah dalil-dalil tersebut dibawah ini:

5.1 Bahwa telah jelas dan terang itikad tidak baik Para Penggugat untuk menguasai objek tanah milik kelompok masyarakat tani selaku pribumi penduduk asli diatas objek tanah sengketa dan tanah milik Tergugat II dan Tergugat III, bahwa hal tersebut diawali sejak adanya Perusahaan Kelapa Sawit PT. Sari sejak tahun 2016;

5.2 Bahwa hal tersebut telah menandakan bahwa sejak Perusahaan Kelapa Sawit PT. Sari berada disekitaran objek tanah sengketa pada tahun 2016, Para Penggugat ingin mengambil keuntungan diatas objek tanah sengketa karena objek tanah sengketa mempunyai nilai ekonomis yang tinggi karena adanya perusahaan sawit disekitaran objek tanah sengketa, sehingga Para Penggugat melakukan hal-hal yang tidak benar dan tidak berdasar hukum ingin merampas dan ingin menguasai objek tanah milik penduduk asli/pribumi dan tanah milik Tergugat II dan Tergugat III serta tanah milik rumpung keluarga Tergugat I selaku pribumi penduduk asli yang sudah puluhan tahun sejak tahun 1955 dan atau sekitar sejak tahun 1950 an telah menguasai objek tanah sengketa secara terus menerus sejak dari para pewaris hingga sampai kepada para ahli warisnya;

5.3 Bahwa upaya-upaya Para Penggugat telah jelas beretikad tidak baik untuk menguasai dan merampas tanah milik kelompok pribumi dan tanah milik Tergugat II dan Tergugat III yaitu pada tahun 2019 karena Para Penggugat ingin menguasai objek tanah sengketa dengan cara menurunkan alat berat berupa *ekskavator*, namun hal tersebut telah ditegur dan dilarang oleh Para kelompok masyarakat tani selaku pribumi pemilik sah terhadap objek tanah sengketa;

5.4 Bahwa begitupula dalil Para Penggugat pada angka 53 telah jelas dan terang jika Para Penggugat telah beretikad tidak baik ingin merampas dan menguasai objek tanah sengketa karena letak, luas dan batas-batas objek tanah sengketa telah salah dan keliru menyebutkan batas-batas objek tanah sengketa karena hal tersebut telah menandakan bahwa Para

Hal 37 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak mengetahui dimana letak, luas dan batas-batas objek tanah sengketa. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sehingga tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 46 s/d angka 53. Olehnya itu dalil-dalil tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak.

6. Bahwa menanggapi Gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara pada angka 54 s/d angka 78, Para Tergugat tidak ingin menanggapi lebih jauh karena menurut hemat para Tergugat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang dianggap pula oleh Para Tergugat sebagai upaya-upaya Para Penggugat ingin merampas dan menguasai objek tanah sengketa;

Bahwa salah satu upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk membela hak-hak Para Tergugat terhadap objek tanah sengketa karena Para Penggugat dengan itikad tidak baik ingin menguasai dan merampas hak-hak Para Tergugat terhadap objek tanah sengketa. Sehingga tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, olehnya itu dalil-dalil Para Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

7. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 79 s/d angka 89, Para Tergugat tidak ingin menanggapi lebih jauh, karena menurut hemat Tergugat dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan Hukum (PMH) dan Para Tergugat tidak melanggar ketentuan norma dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Tergugat II dan Tergugat III adalah pemilik sah terhadap objek tanah sengketa bersama kelompok masyarakat selaku pribumi penduduk asli yang ada disekitar objek tanah sengketa dan para ahli waris dari para Pewaris yang telah mengolah, menguasai dan bercocok tanam diatas objek tanah sengketa sejak tahun 1955 sampai sampai saat ini;

Bahwa justru sebaliknya Para Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena Para Penggugat telah memberikan dampak kerugian materiil dan immateriil kepada Para Tergugat dalam perkara *aquo* karena Para Penggugat telah beretikad tidak baik untuk merampas dan mengambil objek tanah sengketa dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak berdasar hukum bahkan Para Penggugat berkeinginan untuk mengambil

Hal 38 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan materiil dan immateriil kepada Para Tergugat dengan rincian kerugian yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 84, hal tersebut sangat tidak berdasar hukum. Olehnya itu dalil Para Penggugat tersebut patut untuk di tolak;

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas yang telah diuraikan oleh Para Tergugat yang sebenar-benarnya dan sesungguhnya-sungguhnya, maka Para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat adalah *error in persona* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat kurang cermat, tidak jelas dan kabur (*exceptio obscur libel*);
4. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
3. Menyatakan segala bukti surat milik Tergugat II dan Tergugat III mempunyai kekuatan pembuktian dan mempunyai kekuatan hukum terhadap objek tanah sengketa;
4. Menyatakan segala bukti surat Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek tanah sengketa;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau;
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran;
Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan *replik* dan Para Tergugat telah pula mengajukan *duplik* sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Hal 39 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 49 atas nama Dusri, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 85 atas nama Kaswan, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi tanpa pembanding, Sertifikat Hak Milik (SHM) No 109. Atas Nama Taswan, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 77 atas nama Buchori, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 87 atas nama Runti, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Hak Pengelolaan sebidang tanah persawahan/perkebunan antara Runti dengan M. Bukhori, tanggal 3 Februari 2015, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 102, atas nama Santoso, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 51, atas nama Mulyono, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Hak Pengelolaan sebidang tanah persawahan/perkebunan antara Mulyono dengan Sujono, tanggal 1 April 2015, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 98, atas nama Sanimin, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Hak Pengelolaan sebidang tanah persawahan/perkebunan antara Sanimin dengan Sujono, tanggal 27 Agustus 2015, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 106, atas nama Dominikus Dumar, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Hak Pengelolaan sebidang tanah persawahan/perkebunan antara Dminikus D dengan Sujono, tanggal 3 Oktober 1998, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 78, atas nama Muji Widyoadi, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Hak Pengelolaan sebidang tanah persawahan/perkebunan antara Muji dengan Nasir, tanggal 28 Oktober 1998, diberi tanda P.15;

Hal 40 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Hak Pengelolaan sebidang tanah persawahan/perkebunan antara Nasir/Takdir dengan Syarif, tanggal 14 Mei 2003, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 92, atas nama Lalu Wijaya, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Hak Pengelolaan sebidang tanah persawahan/perkebunan antara Lalu Wijaya dengan M. Amir, tanggal 28 Oktober 1998, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Hak Pengelolaan sebidang tanah persawahan/perkebunan antara M. Amir/ Rudi dengan Syarif, tanggal 23 Januari 2003, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 63, atas nama Karbin, diberi tanda P.20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Jual Beli pada tanggal 5 Oktober 1998 antara Karbin dengan Hamzah, diberi tanda P.21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.103, atas nama Suherman, diberi tanda P.22;
23. Fotokopi tanpa pembandingan Akta Jual Beli No. 20/JB-KM/04/1999 atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 99 tahun 1996, diberi tanda P.23;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 101, atas nama Sulaemi, diberi tanda P.24;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli No. 64/JB-KM/09/1997, antara Sulaemi dengan Alwi Sunre, diberi tanda P.25;
26. Fotokopi tanpa pembandingan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 48, atas nama Narjo, diberi tanda P.26;
27. Fotokopi dengan pembandingan melalui gambar di handphone kuasa Penggugat, Surat Keterangan Pengalihan Hak Pengelolaan sebidang tanah antara Alif/ Narjo dengan Amar, tanggal 17 Maret 1998, diberi tanda P.27;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 47, atas nama Keman, diberi tanda P.28;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat jual tanah antara Syarifuddin dengan Hamad, diberi tanda P.29;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 120, atas nama Suwono, diberi tanda P.30;
31. Fotokopi tanpa pembandingan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 114 atas nama Muh. Yunus, diberi tanda P.31;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52 atas nama Adi Suprayono, diberi tanda P.32;

Hal 41 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 53, atas nama Muas, diberi tanda P.33;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 62, atas nama Suryadi, diberi tanda P.34;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 59, atas nama Nahwan, diberi tanda P.35;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 84, atas nama Sahar, diberi tanda P.36;
37. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 88, atas nama S. Juharmin, diberi tanda P.37;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli nomor 19/JB-KM/05/2000 antara Juharmin dengan Mahamu, diberi tanda P.38;
39. Fotokopi tanpa pembanding, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 65, atas nama Suhadi, diberi tanda P.39;
40. Fotokopi tanpa pembanding, kwitansi pembayaran dari Suyitno ke Sapruddin, tanggal 16 Juni 2019, diberi tanda P.40;
41. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 72, atas nama Tasrip, diberi tanda P.41;
42. Fotokopi sesuai dengan aslinya, kwitansi pembayaran dari Muh. Abbas ke Ruti, tanggal 17 April 2004, diberi tanda P.42;
43. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 67, atas nama Budiono, diberi tanda P.43;
44. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Hak Pengelolaan sebidang tanah Persawahan antara Budiono dengan Muh. Abbas, S.Pd., tanggal 12 September 2019, diberi tanda P.44;
45. Fotokopi tanpa pembanding, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 95, atas nama Mustakim, diberi tanda P.45;
46. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 56, atas nama Yarkoni, diberi tanda P.46;
47. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 116, atas nama Mahsun, diberi tanda P.47;
48. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Hak Pengelolaan sebidang tanah Persawahan/Perkebunan antara Mahsun/ Ahyatun dengan Sugiharto, tanggal 3 Desember 2014, diberi tanda P.48;
49. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 64, atas nama Kayadi, diberi tanda P.49;
50. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 70, atas nama Syarifuddin, diberi tanda P.50;

Hal 42 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotokopi sesuai dengan aslinya, kwitansi pembayaran Miskak ke Syarifuddin, tanggal 31 Mei 2020, diberi tanda P.51;
52. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.73, atas nama Karwin, diberi tanda P.52;
53. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Hak Pengelolaan sebidang tanah Persawahan/Perkebunan antara Karwin dengan Rahmad Imam Saifuddin, tanggal 12 Januari 2015, diberi tanda P.53;
54. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 74, atas nama Subekti, diberi tanda P.54;
55. Fotokopi sesuai dengan aslinya, kwitansi pembayaran dari Rohman Agus ke Subekti, tanggal 5 Maret 2020, diberi tanda P.55;
56. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 76, atas nama Jabar, diberi tanda P.56;
57. Fotokopi sesuai dengan aslinya, kwitansi pembayaran dari Yakobus ke Jabar, tanggal 25 Juni 1998, diberi tanda P.57;
58. Fotokopi tanpa pembeding, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 89, atas nama Bandu, diberi tanda P.58;
59. Fotokopi tanpa pembeding, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 91, atas nama Ramelan, diberi tanda P.59;
60. Fotokopi tanpa pembeding, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 100, atas nama Komaruddin, diberi tanda P.60;
61. Fotokopi tanpa pembeding, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 86, A.n Turmad, diberi tanda P.61;
62. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 90, atas nama Ahmad, diberi tanda P.62;
63. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 108, atas nama Sulam Jaya, diberi tanda P.63;
64. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 105, atas nama Syamsi, diberi tanda P.64;
65. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 107, atas nama Narsit, diberi tanda P.65;
66. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 110, atas nama Anwar, diberi tanda P.66;
67. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 113, atas nama Priyono, diberi tanda P.67;
68. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat keterangan pengalihan hak pengolahan sebidang tanah persawahan/perkebunan antara Priono dengan Marsono, tanggal 3 November 2014, diberi tanda P.68;

Hal 43 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotokopi tanpa pembanding, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 118, atas nama Saminah, diberi tanda P.69;
70. Fotokopi tanpa pembanding, kwitansi pembayaran dari Adi Purwanto ke Saminah, tanggal 14 April 2015, diberi tanda P.70;
71. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 121, atas nama Pinulyo, diberi tanda P.71;
72. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 115, atas nama Warsumi, diberi tanda P.72;
73. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengalihan Hak Pengelolaan Tanah antara Warsumi dengan Nawariah, tanggal 24 Agustus 2000, diberi tanda P.73;
74. Fotokopi sesuai dengan hasil foto melalui handphone kuasa Para Penggugat, excavator sedang menggali parit, diberi tanda P.74;
75. Fotokopi sesuai dengan hasil foto melalui handphone kuasa Para Penggugat, Surat keterangan pernyataan Gustam, SM., tanggal 11 Maret 2019, diberi tanda P.75;
76. Fotokopi sesuai hasil scan, Surat Kuasa pengurusan tanah leluhur dari Gustam, SM., Kamrin Koimuddin dan Mori Amrin, A.Md kepada Anwar, diberi tanda P.76;
77. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Undangan Klarifikasi letak dan kedudukan lahan 2 transmigrasi Kelurahan Tinengi Desa Talata, tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda P.77;
78. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Camat Tinondo Nomor: 138.45/77/2020, tanggal 17 Juni 2020, diberi tanda P.78;
79. Fotokopi sesuai dengan aslinya, undangan Nomor 005/93/2020, tindak lanjut pengaduan warga transbandep, tanggal 22 Juli 2020, diberi tanda P.79;
80. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor 005/95/2020 Tentang Permintaan Pendampingan batas-batas yang ditujukan Kepada BPN Kolaka Timur tanggal 22 Juli 2020, diberi tanda P.80;
81. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat nomor 005/96/2020, tanggal 24 Juli 2020, perihal undangan peninjauan lapangan dan penempatan batas-batas lahan 2 Transbandep Kelurahan Tinengi, diberi tanda P.81;
82. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemerintah Camat Tinondo Nomor 005/98/2020, tanggal 30 Juli 2020, tentang Permintaan Peta Lahan Transbandep Kelurahan Tinengi dan Daftar nama-nama pemilik lahan, diberi tanda P.82;

Hal 44 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Fotokopi sesuai dengan aslinya, denah lahan 2 Transmigrasi Tinondo 1992 Sertifikat 1996 hasil identifikasi pengukuran BPN Kolaka Timur, diberi tanda P.83;
84. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat nomor 005/60//2021, perihal undangan *ekspose* hasil Identifikasi BPN Kabupaten Kolaka Timur tentang Lahan 2 Transmigrasi Kelurahan Tinengi Kecamatan Tinondo, tanggal 26 April 2021, diberi tanda P.84;
85. Fotokopi sesuai dengan hasil foto melalui handphone kuasa Para Penggugat dan hasil cetak berupa, dokumentasi kegiatan pengukuran oleh pihak BPN Kolaka Timur tahun 2022, diberi tanda P.85;
86. Fotokopi dari fotokopi, lembar disposisi Bupati Kolaka Timur perihal permintaan penetapan batas-batas lokasi transmigrasi tahap II Tinondo tahun 1992, tanggal 27 Juli 2023, diberi tanda P.86;
87. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pernyataan kesaksian lokasi transmigrasi lahan II Tinondo, tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda P.87;
88. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 4 September 2023, diberi tanda P.88;
89. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor: 591.3/115/2023-07-23, tanggal 28 Agustus 2023 perihal Permintaan SK Penetapan lokasi Transmigrasi Tinondo tahun 1992, diberi tanda P.89;
90. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor MP.01.02/883-74.11/X/2023, tanggal 18 Oktober 2023, perihal: balasan surat permintaan SK penetapan batas-batas dan Titik Koordinat Lahan 2 Transmigrasi Tinondo, diberi tanda P.90;
91. Fotokopi sesuai dengan hasil foto melalui handphone kuasa Para Penggugat, Foto Tanaman Nilam, diberi tanda P.91;
92. Fotokopi sesuai dengan hasil foto melalui handphone kuasa Para Penggugat, Foto Baliho Para Tergugat, diberi tanda P.92;
93. Fotokopi sesuai dengan hasil foto melalui handphone kuasa Para Penggugat berupa *screenshot swaptoting* dari aplikasi sentuh tanahku, diberi tanda P.93;
94. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat pernyataan pengalihan atas sebidang tanah, antara Mustakim dengan Amang, tanggal 11 April 2014, diberi tanda P.94;
95. Fotokopi sesuai dengan aslinya, kwitansi pembayaran lokasi persawahan dari H. Ahmad, S.Pd., kepada Anwar, tanggal 30 Juni 2023, diberi tanda P.95;
96. Fotokopi sesuai dengan aslinya, kwitansi pembayaran sebidang tanah dari Kadir kepada Ujang T, tanggal 13 Februari 2016, diberi tanda P.96;

Hal 45 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Fotokopi sesuai dengan aslinya, kwitansi pembayaran sebidang tanah perkebunan seluas 10.000 M² atas nama Suryadi, hak milik nomor 62, dari Kadir kepada Ujang T, tanggal 6 November 2015, diberi tanda P.97;
98. Fotokopi sesuai dengan aslinya, kwitansi pembayaran dari Kadir kepada Nurhayati, tanggal 16 November 2015, diberi tanda P.98;
99. Fotokopi tanpa pembeding, Surat Pernyataan Pengalihan hak Atas Tanah antara Rusman dengan Joni, tanggal 20 Desember 2016, diberi tanda P.99;
100. Fotokopi tanpa pembeding, Surat Pernyataan Pengalihan hak Atas Tanah antara Rusman dengan Anwar, tanggal 20 Desember 2016, diberi tanda P.100;
101. Fotokopi tanpa pembeding, Surat Pernyataan Pengalihan hak Atas Tanah antara Rusman dengan Malda, tanggal 20 Desember 2016, diberi tanda P.101;
102. Fotokopi tanpa pembeding, Surat Pernyataan Pengalihan hak Atas Tanah antara Rusman dengan Tahere, tanggal 20 Desember 2016, diberi tanda P.102;
103. Fotokopi tanpa pembeding, Surat Pernyataan Pengalihan hak Atas Tanah antara Rusman dengan Sapruddin, tanggal 20 Desember 2016, diberi tanda P.103;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing- masing telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut

1. TAJUDDIN BIN DAKAI.

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah lokasi transmigrasi di desa Tinondo Kelurahan Tinondo;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1960 tinggal di Tinondo dan tidak pernah keluar meninggalkan Tinondo;
- Bahwa tidak semua Penggugat merupakan warga transmigrasi, sebagian masyarakat lokal, namun Saksi tidak mengetahui dari mana warga lokal mendapatkan lokasi yang sekarang disengketakan;
- Bahwa saat transmigrasi masuk, Saksi menjabat sebagai Kaur Umum;
- Bahwa luas lokasi transmigrasi 75 hektar untuk lokasi persawahan, 10 hektar untuk lokasi perkebunan dan 25 hektar untuk lokasi perumahan;
- Bahwa hanya lokasi transmigrasi persawahan saja yang dipermasalahkan namun tidak keseluruhan dari 75 hektar;

Hal 46 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masyarakat transmigrasi masuk di desa Tinondo tahun 1992 berasal dari Jawa sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kepala keluarga;
- Bahwa Saksi mempunyai lokasi di sekitar objek sengketa, jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa untuk lokasi persawahan diberikan 1 (satu) hektar untuk 1 (satu) kepala keluarga melalui kepala desa saat itu atas nama Arsyad atas perintah dari pusat yang letaknya didekat pohon sagu milik Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran untuk lokasi trans perumahan saja, tidak mengukur tanah perkebunan dan persawahan;
- Bahwa dahulunya lokasi persawahan berupa rawa-rawa dan tidak ada yang mengolahnya;
- Bahwa Saksi kenal Mori Amrin (Tergugat 1) dan Saksi dengar informasi dari orang bahwa Pak Mori Amrin mengambil lokasi warga transmigrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengolah tanah sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada raja di kabupaten Kolaka Timur;

2. AWALUDDIN BIN MUHAMMAD SALEH.

- Bahwa ada masalah lokasi warga transmigrasi bandep (Transmigrasi pengembangan daerah potensial) yang letaknya di kelurahan Tinengi Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa untuk 1 (satu) kepala keluarga warga transmigrasi diberikan 75 (tujuh puluh lima) are perkebunan, 25 (dua puluh lima) are perumahan dan 1 (satu) hektar persawahan;
- Bahwa batas-batas tanah yang dipermasalahkan, yaitu:
 - Sebelah timur berbatasan dengan lokasi masyarakat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan PT. Sari;
 - Sebelah utara berbatasan dengan lokasi masyarakat bersertifikat yang bukan lokasi transmigrasi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lamunde dan PT. Sari;
- Bahwa yang dipermasalahkan hanya kurang lebih 40 (empat puluh) hektar dari 75 (tujuh puluh lima) hektar;
- Bahwa tidak ada lokasi PT. Sari yang masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah menerima sertifikat lokasi milik Saksi yang sekarang menjadi tanah sengketa ditahun 1996, di Kendari;
- Bahwa Saksi mendapatkan lokasi tersebut ditahun 1995 dengan cara ganti rugi ke Pak Muharam sedangkan Muharam dulunya ganti rugi dari Pak Satar;
- Bahwa Pak Satar merupakan warga transmigrasi;
- Bahwa lokasi yang Saksi beli kurang lebih luasnya 2 (dua) hektar dan masuk di lokasi sengketa;

Hal 47 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun 1996, kondisi tanah sengketa masih hutan belantara/ rawa-rawa dan belum ada masyarakat yang kelola nanti ditahun 2013-2014 baru dikelola karena mulai kering pada saat PT. Sari masuk;
- Bahwa lokasi milik Saksi belum pernah diolah, namun sekarang di kuasai oleh Yopi;
- Bahwa lokasi milik Saksi mempunyai Sertifikat Nomor 54 Tahun 1996 atas nama Awaluddin;
- Bahwa lokasi milik Saksi belum pernah Saksi jual;
- Bahwa pada saat di Kendari, Saksi menerima 3 (tiga) sertifikat yaitu 1 (satu) kebun, 1 (satu) sawah dan 1 (satu) perumahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada tanah ulayat di desa Tinondo;
- Bahwa Para Penggugat sebagian warga transmigrasi, sebagian masyarakat pribumi;
- Bahwa warga pribumi memperoleh tanah sengketa karena membeli dari warga transmigrasi;

3. MUH. AMIN SP., BIN HAMID.

- Bahwa ada masalah tumpang tindih lokasi berupa sebidang tanah rawa dan sekarang sudah kering yang letaknya di desa Tinengi Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan satu hamparan dengan luas sekitar 47 (empat puluh tujuh) hektar, dulunya dimiliki oleh 47 (empat puluh tujuh) orang namun sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan setapak;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan PT. Sari dan sebagian lokasi milik masyarakat setempat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan masyarakat setempat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan PT. Sari dan sebagian lahan milik masyarakat setempat;
- Bahwa wilayah transmigrasi ada 2 yakni daerah rawa dan perumahan namun yang dipermasalahkan daerah trans 2 yaitu daerah rawa;
- Bahwa dari patok beton, yakni lokasinya Nuryamin, Dusri, kemudian Saksi lupa, setelah itu Pak Sujono yang dikuasai oleh Tergugat 3;
- Bahwa tahun 1992 warga transmigrasi dari Jawa datang ke Tinondo;
- Bahwa pada tahun 2000 Saksi pernah masuk ke objek sengketa yang saat itu kondisinya masih hutan belantara dan berair;
- Bahwa Saksi masuk ke objek sengketa ditahun 2020 karena disuruh oleh Pak Gustam dan diberikan petunjuk oleh Pak Gustam berupa patok beton serta diperlihatkan juga peta lokasi namun Saksi disampaikan "hindari pohon sagu/ lokasi warga setempat" pesan Pak Gustam;

Hal 48 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun 2020, Saksi sempat menentukan batas-batas tanah tersebut tetapi hanya yang dipinggir saja;
- Bahwa ukuran lokasi dari utara ke selatan kurang lebih 1 (satu) kilo, 200 (dua ratus), dari patok beton kearah selatan sekitar 700 (tujuh ratus meter);
- Bahwa objek sengketa ada sertifikatnya yang terbit ditahun 1996;
- Bahwa Pak Gustam saat itu sebagai kepala Desa sampai dengan tahun 2002;
- Bahwa Pak Bukhori dan teman-teman pernah mengolah tanah tersebut dengan tanam nilam namun Saksi tidak mengetahui apakah masuk menjadi objek sengketa atau tidak;
- Bahwa saat ini warga transmigrasi tidak ada yang mengolah tanah sengketa karena diolah oleh Pak Anwar dan teman-temannya;
- Bahwa Pak Anwar mengolah tanah sengketa berdasarkan surat kuasa dari Pak Gustam;
- Bahwa Saksi membeli lokasi transmigrasi perumahan dan perkebunan dari Pak Kemang seharga Rp7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah) diakhir tahun 1999 sedangkan lokasi yang rawa-rawa dibeli oleh Pak Hama;
- Bahwa dari 75 (tujuh puluh lima) warga transmigrasi yang dapat lokasi, sebagian sudah ada yang kembali ke Jawa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada sebagian lokasi transmigrasi yang dikuasai oleh PT. Sari karena PT. Sari beli dari warga transmigrasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada tanah ulayat di Tinondo;
- Bahwa ada rumah dilokasi tanah sengketa milik Pak Hama namun sekarang dikuasai oleh Pak Anwar dan teman-temannya;
- Bahwa Sugiarti menggugat atas dasar sertifikat suaminya yang bernama Herman;

4. HASMIN BIN HASAN.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Para Pihak;
- Bahwa lokasi PT. Sari sebelah barat sedangkan lokasi transmigrasi sebelah timur;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Dusri dan kawan-kawan mempermasalahkan lokasi transmigrasi;
- Bahwa Saksi pernah menjadi kepala dusun II Sipou ditahun 2002 sampai dengan tahun 2020, dari pemekaran desa Tinondo menjadi kelurahan Tinengi;
- Bahwa ditahun 1992 warga transmigrasi dari Jawa dan Lombok masuk di desa Tinondo;
- Bahwa warga transmigrasi saat itu diberikan ada 2 (dua) lahan, yaitu dilahan 1 (satu) persawahan seluas 75 (tujuh puluh lima) are letaknya di dusun 1

Hal 49 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laasati, lahan 2 (dua) lokasi perkebunan seluas 75 (tujuh puluh lima) are dan

lokasi pemukiman 25 (dua puluh lima) are;

- Bahwa lokasi yang dipermasalahkan yaitu lokasi persawahan;
- Bahwa lokasi persawahan luas keseluruhannya 75 (tujuh puluh lima) hektar;
- Bahwa yang membatasi lokasi transmigrasi dengan PT. Sari ada patok beton dan parit yang dibuat oleh PT. Sari;
- Bahwa dari 75 (tujuh puluh lima) hektar wilayah transmigrasi, PT. Sari beli dari warga seluas 15 (lima belas) hektar;
- Bahwa lokasi transmigrasi dipermasalahkan oleh Pak Abbas dan kawan-kawan termasuk yang 15 (lima belas) hektar tersebut, Saksi tahu dari informasi Pak Abbas dan dari teman Saksi;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada tanah ulayat di Tinondo, hanya di daerah Papua yang ada tanah ulayat;
- Bahwa Pak Arsyad pernah menjabat sebagai kepala desa Tinondo sejak tahun 1987 sampai dengan 1997, Pak Gustam sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2002, Pak Mori dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Saksi kenal Koimuddin, sebagai Ketua Adat yang mempunyai kewenangan kalau ada pesta pernikahan di masyarakat, ketua adat bukan sebagai pemilik tanah;
- Bahwa Pak Abbas memiliki tanah di objek sengketa karena membeli dari warga transmigrasi namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Pak Abbas menanam tanaman nilam, jagung dan kelapa sawit ditanah tersebut;
- Bahwa tahun 2014 PT. Sari masuk kemudian dilakukan pengukuran dengan menggunakan GPS dan ada penyampaian Pak Bastian selaku Camat saat itu, yaitu disuruh hindari 3 (tiga) hal, yakni percetakan sawah, lokasi trans dan pohon sagu;
- Bahwa Pak Anwar pernah membeli tanah dari Pak Rusman dan Saksi yang uruskan saat itu;
- Bahwa lokasi yang dibeli Pak Anwar saat itu, lokasi yang ada pohon sagunya dan tidak masuk lokasi transmigrasi hanya berbatasan;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Koimuddin;
- Bahwa Pak Koimuddin sudah meninggal dunia kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pernah Pak Koimuddin mengakui menjual tanah ke Pak Anwar dengan alasan warisan dari neneknya;
- Bahwa Pak Anwar pernah bilang "mau dibeli tanah Pak Koimuddin, ditukar dengan motor" yang letaknya di dekat lahan trans dan setelah BPN turun, lokasi yang dibeli Pak Anwar adalah lokasi transmigrasi;

Hal 50 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan rumpun dari Pak Mori (Tergugat 1), tidak ada lahan dilokasi transmigrasi;

5. ALTIN BIN LASINGGO.

- Bahwa pada tahun 1987, Saksi sebagai Kaur Kesra di Desa Tinondo;
- Bahwa ada masalah lokasi transmigrasi berupa tanah basah yang letaknya dahulu di desa Tinondo sekarang menjadi kelurahan Tinengi, luasnya 47 (empat puluh tujuh) hektar;
- Bahwa batas-batas tanahnya, yaitu:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Tinengi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan desa Lamude;
 - Sebelah timur berbatasan dengan persawahan masyarakat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan desa Weambo;
- Bahwa transmigrasi di desa Tinondo sejak tahun 1992 merupakan masyarakat dari Jawa sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kepala keluarga;
- Bahwa yang menjadi kepala desa saat itu Pak Arsyad;
- Bahwa masyarakat transmigrasi saat itu diberikan lokasi berupa tanah perumahan seluas 25 (dua puluh lima) are, perkebunan 75 (tujuh puluh lima) are dan persawahan 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah bermasalah karena Saksi pernah turun di lokasi tersebut bersama orang BPN di tahun 2020;
- Bahwa BPN turun saat itu karena ada permintaan dari pemerintah kecamatan Tinondo untuk memperjelas wilayah transmigrasi dengan melihat titik dilapangan seperti patok beton yang ada dilokasi transmigrasi namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa untuk tanah persawahan tidak pernah diolah karena kondisinya saat itu masih rawa-rawa dan airnya dalam, nanti ditahun 2014, masyarakat transmigrasi yang mempunyai sertifikat baru mengolah lokasi tersebut
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut masih diolah namun ada kendala karena ada orang lain yang klaim dan masuk mengolah dilokasi tersebut yaitu Pak Anwar namun Saksi tidak mengetahui apa dasar Pak Anwar klaim dan mengolah lokasi tersebut;
- Bahwa Pak Awaluddin mempunyai lokasi ditanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanah adat di lokasi transmigrasi dan sekitarnya maupun di kelurahan Tinengi;
- Bahwa Pak Anwar tinggal di Balandete Kolaka sedangkan Pak Mori tinggal di Watuliandu kabupaten Kolaka;
- Bahwa tidak pernah ada pohon sagu diatas tanah sengketa, pohon sagu ada, tapi dipinggir lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi yang tertera di bukti P.87;

Hal 51 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pak Koimuddin mewariskan tanah ke anaknya;
- Bahwa Pak Mori sekarang menjadi tokoh adat di Kolaka Timur yang diangkat oleh pemerintah setempat yang tugasnya kalau ada acara pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak sertifikat masing-masing dilokasi sengketa, Saksi hanya tahu secara umum saja;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Koimuddin, tanpa tanggal bulan Mei tahun 2013, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah dari Koimuddin ke Anwar, tanggal 27 Mei 2013, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat pernyataan/surat pegangan yang dibuat oleh Rusman tanggal 5 Agustus 2016, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat kesaksian dan kebenaran tanah hak ulayat (*wutang okambo*) Nomor 02.020/KM/KK/IV/2017, ditetapkan tanggal 5 April 2017, diberi tanda T.4;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing- masing telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SARMIN BIN GUSTAM SM.

- Bahwa ada masalah lokasi kosong/ tanah basah yang terletak dikelurahan Tinengi namun Saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa batas tanah yang dipermasalahkan yaitu:
 - Sebelah utara berbatasan dengan parit yang Saksi buat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan parit yang dibuat masyarakat lokal;
 - Sebelah barat berbatasan dengan saluran/ parit yang dibuat oleh PT. Sari;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air lama;

Hal 52 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang dipermasalahkan saat ini dikuasai oleh Pak Anwar namun Saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa yang punya lokasi tersebut adalah nenek Saksi yang bernama Seme yang sudah meninggal ditahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tersebut milik nenek Saksi karena Saksi dan Bapak Saksi pernah diceritakan oleh Nenek Saksi ditahun 2014;
- Bahwa Nenek Saksi peroleh lokasi tersebut karena pada jaman gerombolan Nenek Saksi lari kemudian bikin pondok dan menanam sagu dilokasi tersebut bersama dengan Neneknya Pak Halik, Neneknya Pak Koimuddin dan Gustam;
- Bahwa Gustam sudah meninggal dunia ditahun 2022;
- Bahwa Pak Gustam pernah menjadi kepala desa Tinondo sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kuasa terkait lokasi sengketa namun Saksi pernah dengar ada suratnya;
- Bahwa diatas lokasi sengketa, ada terbit sertifikat;
- Bahwa ada tanah Saksi di sekitar lokasi sengketa dan sudah bersertifikat, ada juga lokasi tanah saudara Saksi masuk didalam lokasi sengketa namun belum bersertifikat;
- Bahwa dahulunya lokasi sengketa semuanya rawa-rawa;
- Bahwa rumpun keluarga Pak Mori, Koimuddin dan Rusman mempunyai tanah dilokasi sengketa;
- Bahwa diatas lokasi sengketa sudah tidak ada lagi pohon sagu;
- Bahwa Saksi mengetahui sedang ada sengketa pada saat Saksi dipanggil oleh Pak Camat untuk membicarakan lokasi rawa/ tanah sengketa;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi pada bukti P.76;

2. YUSUF B BIN BIO BARU.

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena ada masalah tanah antara para pihak;
- Bahwa Saksi ditahun 2020, pernah mendampingi untuk melakukan pengukuran melalui Prona tujuannya untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa Saksi saat itu sebagai Kepala lingkungan I Desa Tinondo;
- Bahwa saat itu sempat dilakukan pengukuran dari BPN yaitu Pak Sul namun sertifikatnya tidak terbit karena ada klaim dari masyarakat pendatang;

Hal 53 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran lokasi masih berbentuk hutan belantara;
- Bahwa yang mau diukur saat itu bukan tanah Pak Gustam dan Hatta namun tanah warga lain;
- Bahwa dilokasi transmigrasi ada tanah Pak Anwar yang diperoleh dengan cara membeli;
- Bahwa 2 (dua) kali dilakukan pengukuran ditahun 2020 namun dilokasi yang berbeda dan Saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa Saksi pernah dengar yang namanya Gustam, Koimuddin dan Rusman;
- Bahwa lokasi tanah kering sampai dengan rawa-rawa, tanah orangtua Pak Gustam;
- Bahwa Pak Gustam dan Koimuddin mempunyai tanah di lokasi sengketa;
- Bahwa tanda dari tanah warisan ada pohon sagunya;
- Bahwa Saksi kenal Sarmin dan ada tanahnya di sekitar lokasi sengketa yakni sebelah kanan bukit;
- Bahwa pohon sagu ada sebagian didalam lokasi sengketa dan diluar sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui warga transmigrasi pernah diberikan lokasi perumahan dan perkebunan sedangkan lokasi rawa-rawa, Saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing- masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal- hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal- hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in persona* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*), yaitu;
 - 1) Masih adanya pihak Tergugat yang harus ditarik sebagai pihak, salah satunya yaitu PT. Sari;

Hal 54 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



- 2) Para Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN Kolaka Timur sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat;
 - 3) Para Penggugat tidak menarik pemerintah desa dan atau mantan kepada Desa Tinondo dan atau ahli waris alm. Gustam, SM., sebagai pihak Tergugat dan atau Turut Tergugat;
 - 4) Para Penggugat tidak menarik semua kelompok masyarakat yang ada diatas objek sengketa sebagai Tergugat, seperti Pak Najwa, Laside, Kadir dan rumpun keluarga Tergugat 1;
 - 5) Para Penggugat tidak menarik semua ahli waris Alm. Koimuddin karena asal usul objek sengketa diperoleh Tergugat 2 dari warisan Alm. Koimuddin;
 - 6) Para Penggugat tidak menarik semua ahli waris Alm. Koimuddin karena asal usul objek sengketa yang diperoleh Tergugat 3 berdasarkan jual beli antara Alm. Koimuddin dengan Tergugat 3;
 - 7) Para Penggugat tidak menarik Pak Rusman Kolulu sebagai pihak yang telah menjual objek sengketa seluas 6 (enam) hektar kepada Tergugat 3;
 - 8) Para Penggugat tidak menarik semua penjual objek tanah sertifikat hak milik yang telah dibeli oleh Para Penggugat;
 - 9) Para Penggugat keliru menarik Tergugat 1 sebagai pihak;
2. Gugatan Penggugat kurang cermat, tidak jelas dan kabur (*exceptio obscur libel*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi Para Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

Ad. 1. Gugatan Penggugat *error in persona* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

- 1) Masih adanya pihak Tergugat yang harus ditarik sebagai pihak, salah satunya yaitu PT. Sari;
- Terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat serta keterangan dari Tergugat 3 pada saat dilakukan pemeriksaan setempat yang menerangkan bahwa Hak

Hal 55 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



Guna Usaha (HGU) PT. Sari tidak ada diatas tanah objek sengketa kemudian dihubungkan dengan dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan lahan transmigrasi persawahan diperuntukkan untuk 75 (tujuh puluh lima) kepala keluarga yang masing-masing mendapatkan 1 (satu) hektar dihubungkan pula dengan luas objek sengketa 47.000 M² serta sketsa objek sengketa menurut Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim masih terdapat sisa tanah yang tidak digugat oleh Para Penggugat yaitu bagian selatan dari tanah objek sengketa yang berbatasan dengan HGU PT. Sari, dengan demikian objek sengketa menurut Majelis Hakim tidak tumpang tindih dengan lokasi HGU PT. Sari sehingga PT. Sari tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*, maka eksepsi tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

2) Para Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN Kolaka Timur sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat;

Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah menentukan kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain:

- Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau
- Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak.

Bahwa dari SEMA No. 10 Tahun 2020 tersebut kemudian dihubungkan dengan pertimbangan eksepsi bagian pertama diatas, yakni tidak terdapat tumpang tindih sertifikat terhadap objek sengketa dan tidak adanya pula permintaan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya mengenai perbuatan tertentu atas sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN, maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak berdasar sehingga dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Hal 56 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



- 3) Para Penggugat tidak menarik pemerintah desa dan atau mantan kepala Desa Tinondo dan atau ahli waris alm. Gustam, SM., sebagai pihak Tergugat dan atau Turut Tergugat;

Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *aquo* Para Penggugat tidaklah perlu menarik pemerintah desa ataupun mantan kepala desa oleh karena berdasarkan surat gugatan, replik maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim tidak menemukan adanya keterkaitan pemerintah setempat/kepala desa yang telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, adapun mengenai tidak ditariknya seseorang yang bernama Gustam SM dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat angka 54 (lima puluh empat) kemudian dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P.76 berupa Surat Kuasa pengurusan tanah leluhur dari Gustam, SM., Kamrin Koimuddin dan Mori Amrin, A.Md., kepada Anwar dan bukti surat yang diberi tanda T.4 berupa surat kesaksian dan kebenaran tanah hak ulayat (*wutang okambo*) Nomor 02.020/KM/KK/IV/2017, tertera nama Gustam, SM., Abdul Halik dan Koimuddin sebagai waris, dihubungkan pula dengan bukti surat T.1 dan T.2, maka menurut majelis Hakim, nama-nama yang disebut pada bukti surat tersebut, yaitu Gustam, SM., (*vide* P.76) dan Abdul Halik (*vide* T.4) serta Koimudin atau ahli warisnya (*vide* T.1 dan T.2), haruslah juga ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Bahwa pertimbangan tersebut diatas sekaligus juga menjawab mengenai eksepsi Para Tergugat poin 5 dan 6, mengenai harus ditariknya semua ahli waris Koimuddin sebagai orang yang menguasai objek sengketa sejak tahun 1955 dan sebagai orang yang menjual kepada Tergugat 3;

- 4) Para Penggugat tidak menarik semua kelompok masyarakat yang ada diatas objek sengketa sebagai Tergugat, seperti Pak Najwa, Laside, Kadir dan rumpun keluarga Tergugat 1;

Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta dan bukti- bukti jika nama-nama seperti Pak Najwa, Laside, Kadir dan rumpun keluarga Tergugat 1 saat ini menguasai objek sengketa, justru dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat atas nama Awaluddin Bin Muhammad Saleh yang menerangkan jika Saksi Awaluddin tersebut

Hal 57 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



memiliki sebidang tanah diatas objek sengketa dan telah bersertifikat atas nama Saksi Awaluddin yang diperoleh ditahun 1995 dengan cara ganti rugi ke Pak Muharam sedangkan Muharam dulunya ganti rugi dari Pak Satar dan lokasi tersebut saat ini dikuasai oleh seseorang yang bernama Yopi;

Bahwa dari keterangan Saksi Awaluddin Bin Muhammad Saleh yang menerangkan mempunyai tanah diatas objek sengketa bersesuaian pula dengan keterangan Saksi atas nama Altin Bin Lasinggo, yang menerangkan bahwa "Pak Awaluddin mempunyai tanah didalam objek sengketa";

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, Para Tergugat haruslah juga menarik seseorang yang bernama Yopi sebagai Tergugat serta ikut melibatkan Saksi Awaluddin Bin Muhammad Saleh sebagai Penggugat yang mempunyai tanah diatas objek sengketa;

- 5) Para Penggugat tidak menarik Pak Rusman Kolulu sebagai pihak yang telah menjual objek sengketa seluas 6 (enam) hektar kepada Tergugat 3;

Terhadap eksepsi tersebut, Majelis setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak khususnya bukti P. 99 sampai dengan P.103 serta bukti T.3, bahwa telah terjadi transaksi jual beli/ ganti rugi dari seseorang yang bernama Rusman ke beberapa orang sebagaimana yang disebut dalam masing-masing surat tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim, Para Penggugat haruslah ikut menarik Rusman sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*;

- 6) Para Penggugat tidak menarik semua penjual objek tanah sertifikat hak milik yang telah dibeli oleh Para Penggugat;

Terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah menentukan mengenai:

- (a) Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka Penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak;

Hal 58 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



(b) Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;

Bahwa berdasarkan pada SEMA tersebut dan setelah Majelis Hakim memeriksa bukti yang diajukan oleh Para Penggugat khususnya bukti berupa sertifikat hak milik, maka Majelis Hakim menemukan fakta jika selain dari Penggugat 1, 2 dan 3 yang merupakan warga asli transmigrasi sehingga perolehan tanahnya bukan melalui proses jual beli sedangkan Para Penggugat lainnya memperoleh tanah objek sengketa: ada yang melalui proses jual beli tanah yang telah bersertifikat, pemberian dari saudara kandung (Penggugat 8 atas nama Hasyim, sertifikat atas nama Karbin) atau ikut menggugat berdasarkan sertifikat atas nama suaminya (Penggugat 32 Sugiarti);

Bahwa dengan demikian berdasarkan SEMA 10 Tahun 2020 tersebut diatas, menurut Majelis Hakim sepanjang tanah yang diperoleh Para Penggugat telah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka pihak penjual tidaklah harus ditarik sebagai pihak dalam perkara sedangkan apabila tanah objek jual beli belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

- 7) Para Penggugat keliru menarik Tergugat 1 sebagai pihak;
Terhadap eksepsi tersebut, oleh karena telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi angka 3 sebagaimana tersebut diatas, maka ditariknya Tergugat 1 dalam perkara *aquo* tidaklah keliru menurut Majelis Hakim, oleh karena Tergugat 1 juga disebut pada bukti P.76 berupa surat kuasa pengurusan tanah leluhur dari Gustam, SM., Kamrin Koimuddin (Tergugat 2) dan Mori Amrin, A.Md., (Tergugat 1) kepada Anwar (Tergugat 3);

Ad. 2. Gugatan Penggugat kurang cermat, tidak jelas dan kabur (*exceptio obscur libel*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan secara lengkap dan rinci mengenai letak serta batas-batas tanah masing-masing Para Penggugat yang jumlahnya 33 (tiga puluh tiga) orang, begitupun pada saat dilakukan

Hal 59 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat maupun sketsa objek sengketa versi Para Penggugat yang diserahkan ke Majelis Hakim serta bukti P.83 berupa Denah Lahan 2 Transmigrasi Tinondo 1992 Sertifikat 1996 Hasil Identifikasi Pengukuran BPN Kolaka Timur dan bukti P.93 berupa *screenshot swaploting* dari aplikasi sentuh tanahku, Para Penggugat juga tidak mampu menunjukkan secara pasti letak masing-masing tanah yang diklaim milik Para Penggugat beserta batas-batasnya, ketidaktahuan letak serta batas tanah tersebut menyebabkan gugatan menjadi kurang cermat, kabur dan tidak jelas maka dengan demikian, eksepsi Para Tergugat mengenai hal tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi Para Tergugat tersebut diatas oleh karena masih adanya pihak yang harus ditarik sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara *aquo* dan kurang cermat, kabur dan tidak jelasnya surat gugatan Para Penggugat mengenai letak dan batas masing-masing tanah yang diklaim milik Para Penggugat, maka eksepsi Para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selain eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dan telah dikabulkan, Majelis Hakim kiranya perlu juga mempertimbangkan mengenai penggabungan pihak Penggugat yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang dalam satu surat gugatan yang masing-masing Para Penggugat tidak memiliki hubungan yang erat serta hubungan hukum satu sama lain sebagaimana pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 989/K/Pdt/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang mendasarkan pertimbangannya pada yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976, yang menyatakan bahwa "objek tanah-tanah berperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik) oleh karena itu para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap Tergugat";

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tidak memenuhi syarat formal dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan kurang cermat, kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal 60 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat pokok perkara lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa konsekuensi dari gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.261.000,00,- (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Musafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyu Prawirra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kolaka pada hari itu juga.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Ttd

Musafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 61 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka



Ttd

Wahyu Prawira, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2. Proses	Rp 100.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp 431.000,00,-
4. Pemeriksaan setempat	Rp2.540.000,00,-
5. Biaya Sumpah	Rp 140.000,00,-
6. Redaksi	Rp 10.000,00,-
7. Materai	Rp 10.000,00,-
Rp3.261.000,00,- (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).	

Hal 62 dari 62 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kka